



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PERMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU
MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2037;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

- Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
 12. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2037.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi yang selanjutnya disebut RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.
12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

14. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
15. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota Laut.
16. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
17. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
19. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Tapak Besemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak besemen dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai dalam RZ KSNT.
24. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan yang dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan yang berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
25. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas luar pengamanan jalan.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

27. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
30. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
31. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSNT meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. wilayah perencanaan;
- c. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan ruang;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi

Pasal 3

RZ KSNT berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di KSNT .

Pasal 4

RZ KSNT berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di KSNT;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor di KSNT dan rencana pengembangan di KSNT dengan wilayah sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KSNT.

Bagian Keempat
Cakupan

Pasal 5

Cakupan RZ KSNT terdiri atas:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Maratua dan Pulau Sambit, Kabupaten Berau;
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Maratua dan Pulau Sambit sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah, kecuali untuk:
 1. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di dalam jarak 24 (dua puluh empat) mil dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan

2. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah sampai batas laut teritorial Indonesia;
- c. ke arah laut, mencakup perairan pada sisi sebelah dalam Pulau Maratua yang masih berada dalam satu kesatuan ekosistem dan/atau geomorfologi dengan Pulau Maratua; dan
- d. ke arah laut, mencakup perairan di antara pulau Maratua dan pulau Sambit di luar kewenangan wilayah provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Perencanaan Ruang

Pasal 6

Perencanaan ruang KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara;
- b. kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan dan kepariwisataan; dan
- c. kawasan yang berfungsi mendukung pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Perencanaan Ruang

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk pelestarian lingkungan hidup yang mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan dan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pemertahanan, penetapan, dan pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung di Pulau Maratua, Pulau Sambit, dan perairan di sekitarnya;
 - b. pemertahanan kawasan sempadan pantai, kawasan resapan air, dan danau; dan
 - c. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan jaringan prasarana yang terpadu;

- b. pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat;
- c. peningkatan iklim investasi untuk pengembangan wisata bahari; dan
- d. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi Perencanaan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi di Pulau Maratua dan Pulau Sambit untuk penentuan lebar laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen;
 - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara di Pulau Maratua dan Pulau Sambit; dan
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyediakan ruang untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. menempatkan pos pertahanan keamanan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

- (3) Strategi pemertahanan, penetapan, dan pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung di Pulau Maratua, Pulau Sambit dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan ekosistem terumbu karang;
 - b. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi dan kawasan konservasi;
 - c. menetapkan unit organisasi pengelola kawasan konservasi atau kawasan lindung
 - d. melindungi alur migrasi biota laut;
 - e. membangun prasarana dan sarana pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung yang mendukung kegiatan perikanan dan kepariwisataan;
 - f. mengendalikan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut pada terumbu karang dan kawasan pelestarian bagi jenis biota laut yang dilindungi; dan
 - g. menyalurkan, menyalurkan, dan menyeimbangkan pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung dengan kawasan pemanfaatan umum atau kawasan budi daya.
- (4) Strategi pemertahanan kawasan sempadan pantai, kawasan resapan air, dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menetapkan batas sempadan pantai;
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pangkal;
 - c. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan resapan air;
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan resapan air;
 - e. mengembangkan pengelolaan danau sebagai sumber air bersih;

- f. menetapkan alokasi ruang untuk kawasan sekitar danau atau embung, kawasan sekitar mata air;
 - g. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan kawasan resapan air;
 - h. menetapkan alokasi ruang untuk RTH sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat di pusat-pusat permukiman; dan
 - i. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan mangrove.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan gelombang pasang, tsunami, dan abrasi;
 - b. membangun bangunan pengamanan pantai; dan
 - c. menetapkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan jaringan prasarana yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. menetapkan alokasi ruang untuk permukiman;
 - b. mengembangkan fasilitas sarana pelayanan umum untuk kesehatan, pendidikan, peribadatan, sosial, dan olahraga;
 - c. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - d. mengembangkan sarana telekomunikasi;
 - e. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - f. menyediakan jaringan transportasi khusus wisata; dan
 - g. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air untuk memelihara sumber air; dan

- h. meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan infrastruktur air minum, air limbah, drainase, persampahan.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
 - b. mengembangkan kegiatan pertanian subsisten;
 - c. menyediakan fasilitas penunjang kegiatan perikanan dan wisata bahari di Pulau Maratua dan Pulau Sambit;
 - d. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisata bahari; dan
 - e. mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan wisata.
- (8) Strategi Peningkatan iklim investasi untuk pengembangan wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan wisata bahari;
 - b. menyediakan jaringan transportasi untuk wisata bahari;
 - c. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisata bahari; dan
 - d. mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan wisata bahari.
- (9) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antar kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menyalarkkan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antar kegiatan di dalam zona dan/atau subzona dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan zona dalam Kawasan Budi Daya;
- b. mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit serta wilayah di sekitarnya; dan
- c. mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis wisata minat khusus secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pemanfaatan Pulau Maratua dan Pulau Sambit dalam menunjang perekonomian wilayah di sekitarnya.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang KSNT meliputi:

- a. rencana struktur ruang Pulau Maratua; dan
- b. rencana struktur ruang Pulau Sambit.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Pulau Maratua

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Rencana struktur ruang Pulau Maratua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa:

- a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
- b. rencana sistem jaringan prasarana.

Paragraf 2
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 11

- (1) Sistem pusat kegiatan di Pulau Maratua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kawasan Desa Teluk Harapan;
 - b. pusat pelayanan lingkungan Desa Bohe Silian;
 - c. pusat pelayanan lingkungan Desa Payung-Payung; dan
 - d. pusat pelayanan lingkungan Desa Teluk Alulu.
- (2) Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa di Pulau Maratua.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa di Pulau Maratua.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 12

- Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. Sistem Jaringan 1 (Jaringan J1) yang merupakan sistem jaringan transportasi;
 - b. Sistem Jaringan 2 (Jaringan J2) yang merupakan sistem jaringan energi dan/atau ketenagalistrikan;
 - c. Sistem Jaringan 3 (Jaringan J3) yang merupakan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Sistem Jaringan 4 (Jaringan J4) yang merupakan sistem jaringan air minum;

- e. Sistem Jaringan 5 (Jaringan J5) yang merupakan sistem jaringan air limbah;
- f. Sistem Jaringan 6 (Jaringan J6) yang merupakan sistem jaringan drainase;
- g. Sistem Jaringan 7 (Jaringan J7) yang merupakan sistem pengelolaan persampahan; dan
- h. Sistem Jaringan 8 (Jaringan J8) yang merupakan jalur evakuasi bencana.

Pasal 13

Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan 1.1 (Jaringan J1.1) yang merupakan sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem Jaringan 1.2 (Jaringan J1.2) yang merupakan sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem Jaringan 1.3 (Jaringan J1.3) yang merupakan sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 14

(1) Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan 1.1.1 (Jaringan J1.1.1) yang merupakan jaringan jalan lokal sekunder;
- b. Sistem Jaringan 1.1.2 (Jaringan J1.1.2) yang merupakan jaringan jalan lingkungan; dan
- c. Sistem Jaringan 1.1.3 (Jaringan J1.1.3) yang merupakan pengembangan sistem prasarana pedestrian.

(2) Jaringan J1.1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan poros pulau yang menghubungkan pusat Kecamatan Maratua di Desa Teluk Harapan dengan Desa Payung-payung, Desa Teluk Alulu, dan Desa Bohe Silian;

- b. jalan penghubung antara kawasan pertahanan dan keamanan dengan zona perdagangan dan jasa di Desa Teluk Maratua;
 - c. jalan menuju dan/atau dari Bandar Udara Maratua;
 - d. rencana ruas jalan poros pulau di sisi utara Pulau Maratua yang menghubungkan Desa Teluk Harapan dengan Desa Teluk Alulu;
 - e. rencana ruas jalan poros pulau yang menghubungkan pusat desa Teluk Alulu dengan permukiman di ujung selatan Desa Teluk Alulu;
 - f. rencana ruas jalan poros pulau di Desa Teluk Alulu; dan
 - g. rencana ruas jalan poros pulau di sisi utara Bandar Udara Maratua.
- (3) Jaringan J1.1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruas jalan yang menghubungkan setiap zona perumahan ke jalan lokal sekunder; dan
 - b. rencana ruas jalan lingkungan di dalam zona perumahan di Desa Bohe Silian, Desa Teluk Alulu, Desa Payung-Payung, dan Desa Teluk Harapan.
- (4) Jaringan J1.1.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibangun pada:
- a. zona perkantoran pemerintah;
 - b. zona perdagangan dan jasa; dan
 - c. zona wisata;
 - d. zona sarana dan prasarana umum; dan
 - e. subzona RTH.

Pasal 15

- (1) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
- a. pelabuhan laut dan terminal;
 - b. sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - c. Alur-pelayaran.

- (2) Pelabuhan laut dan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan Maratua terletak di Desa Teluk Harapan;
 - b. terminal penumpang Lawang-lawang di Desa Teluk Harapan;
 - c. terminal penumpang di Desa Teluk Alulu;
 - d. terminal penumpang di Desa Bohe Silian;
 - e. terminal khusus pariwisata di Desa Teluk Harapan; dan
 - f. terminal khusus pariwisata di dalam zona wisata I di Blok MR-1 dan Blok MR-2, zona wisata II di Blok MR-3, dan zona wisata III di Blok MR-5.
- (3) Sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara suar pada Blok MR-7 di Desa Teluk Harapan.
- (4) Alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. alur-pelayaran dan perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Pulau Maratua dengan Pelabuhan Tanjung Redeb – Tanjung Batu – Pulau Derawan – dan Pulau sekitarnya;
 - b. alur-pelayaran dan perlintasan yang menuju ke Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
 - c. alur-pelayaran dan perlintasan yang melintasi perairan Pulau Maratua;
 - d. alur-pelayaran dan perlintasan yang menghubungkan dermaga penumpang Lawang-Lawang menuju Pelabuhan Tanjung Redeb;
 - e. alur-pelayaran dan perlintasan yang menghubungkan dermaga penumpang di Desa Teluk Alulu dengan dermaga penumpang di Desa Bohe Silian;
 - f. alur-pelayaran dan perlintasan dari dan/atau menuju dermaga penumpang Lawang-Lawang;

- g. alur-pelayaran dan perlintasan untuk mendukung kegiatan wisata bahari dari dan/atau menuju dermaga untuk kegiatan kepariwisataan yang terbuka untuk umum di zona wisata I pada Blok MR-1 dan Blok MR-2; dan
- h. rencana alur-pelayaran dan perlintasan yang mendukung aktivitas wisata dari/ke dermaga untuk kegiatan kepariwisataan yang terbatas di zona wisata II pada Blok MR-3 dan Blok MR-5.

Pasal 16

- (1) Jaringan J1.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa bandar udara di Desa Payung-Payung yang terletak di Blok MR4.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani rute penerbangan untuk pengembangan daerah perbatasan dan pembuka isolasi daerah Maratua-Berau, Maratua-Tarakan dan Maratua-Balikpapan.

Pasal 17

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. depo minyak bumi;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak;
 - c. pembangkit listrik; dan
 - d. jaringan distribusi energi listrik.
- (2) Stasiun pengisian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Blok MR-1 di Desa Teluk Harapan.
- (3) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga surya pada Blok MR-1 dan Blok MR-2 di Desa Teluk Harapan;
 - b. pembangkit listrik tenaga surya pada Blok MR-3 di Desa Bohe Silian;

- c. pembangkit listrik tenaga surya pada Blok MR-4 di Desa Payung-Payung;
 - d. pembangkit listrik tenaga surya di Blok MR-6 di Desa Teluk Alulu; dan
 - e. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan/atau energi baru terbarukan di zona wisata I di Blok MR-1 dan Blok MR-2, zona wisata II di Blok MR-3, dan zona wisata III di Blok MR-5.
- (4) Jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Jaringan J1.1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 18

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. menara telekomunikasi *Base Transceiver Station* yang dibangun pada Blok MR-3 di Desa Teluk Harapan; dan
 - b. menara telekomunikasi *Very Small Aperture Terminal* yang dibangun pada Blok MR-3 di Desa Bohe Silian.

Pasal 19

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sumber air;
 - c. instalasi produksi;
 - d. pipa transmisi air baku; dan
 - e. pipa distribusi air minum.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan perpipaan dan nonperpipaan.

- (3) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dengan mengikuti jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan jaringan jalan lingkungan ayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (4) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun pada kawasan yang tidak atau belum terjangkau sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. sumber air permukaan berupa danau alami di Desa Teluk Harapan dan Desa Bohe Silian; dan
 - b. sumber air baku dari air laut di perairan sekitar Desa Bohe Silian untuk instalasi desalinasi air laut.
- (6) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. instalasi desalinasi air laut untuk pengolahan air minum pada Blok MR-5 di Desa Bohe Silian; dan
 - b. instalasi pengolahan air minum di zona wisata I di Blok MR-1 dan Blok MR-2, zona wisata II di Blok MR-3, dan zona wisata III di Blok MR-5.
- (7) Pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pipa untuk menyalurkan air baku dari air laut di perairan sekitar Desa Bohe Silian.
- (8) Pipa distribusi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibangun mengikuti jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) hingga keseluruhan persil zona perumahan.

Pasal 20

- (1) Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat; dan
 - c. sistem komunal atau modular.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. bak septik untuk penampungan limbah domestik di masing-masing persil zona perumahan;
 - b. bak septik untuk penampungan limbah non-domestik di zona perkantoran pemerintahan, perdagangan dan jasa, zona sarana pelayanan umum dan zona peruntukkan khusus;
 - c. bak septik untuk penampungan limbah non-domestik di zona perkantoran pertahanan dan keamanan; dan
 - d. instalasi pengolahan lumpur tinja pada Blok MR-4 di Desa Payung-Payung.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. saluran pembuangan air limbah non domestik di zona wisata;
 - b. saluran pembuangan air limbah domestik di zona perumahan yang mengikuti jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. saluran pembuangan air limbah non tinja untuk bangunan yang seluruh atau sebagian bangunan berada diatas air dialirkan menuju jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Sistem komunal atau modular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran pembuangan limbah tinja komunal di Desa Teluk Alulu.

Pasal 21

- (1) Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase tersier;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase primer.
- (2) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan terbuka dan dibangun mengikuti jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan terbuka dan dibangun mengikuti jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan terbuka yang dibangun untuk menghubungkan jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menuju laut.

Pasal 22

Jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:

- a. tempat penampungan sementara di Desa Teluk Harapan, di Desa Bohe Silian dan di Desa Teluk Alulu; dan
- b. tempat pemrosesan akhir di pada blok MR-3 di Desa Payung-Payung.

Pasal 23

- (1) Jaringan J8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana di Desa Teluk Harapan menuju dermaga penumpang Lawang-Lawang;
 - b. jalur evakuasi bencana di Desa Payung-Payung menuju subzona RTH dan zona sarana pelayanan umum di Desa Bohe Silian;

- c. ruang evakuasi bencana di Dermaga Lawang-Lawang pada Desa Teluk Harapan; dan
 - d. ruang evakuasi bencana di subzona RTH dan zona sarana pelayanan umum di Desa Bohe Silian.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memberikan akses dan menyediakan ruang evakuasi bencana gelombang pasang, abrasi, dan tsunami.

Pasal 24

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana untuk di Pulau Maratua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 digambarkan dalam peta Struktur Ruang KSNT Pulau Maratua dengan skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Pulau Sambit

Pasal 25

- (1) Rencana struktur ruang di Pulau Sambit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa:
- a. Sistem Jaringan 1 (Jaringan J1) yang merupakan sistem jaringan transportasi;
 - b. Sistem Jaringan 2 (Jaringan J2) yang merupakan sistem sistem jaringan ketenagalistrikan;
 - c. Sistem Jaringan 3 (Jaringan J3) yang merupakan sistem jaringan air minum; dan
 - d. Sistem Jaringan 4 (Jaringan J4) yang merupakan sistem penanggulangan bencana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok SB-1.

Pasal 26

Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. dermaga untuk pos penjagaan;
- b. sarana bantu navigasi perairan yang berupa menara suar; dan
- c. alur-pelayaran tidak tetap dan tidak teratur.

Pasal 27

Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. generator listrik; dan
- b. panel tenaga surya.

Pasal 28

Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf c berupa bak penampungan air.

Pasal 29

Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf d berupa bangunan pemecah gelombang untuk mengatasi bencana gelombang pasang atau abrasi.

Pasal 30

Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana untuk di Pulau Sambit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 digambarkan dalam peta Struktur Ruang KSNT Pulau Sambit dengan skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang KSNT terdiri atas:
 - a. pola ruang wilayah daratan; dan
 - b. pola ruang wilayah perairan.
- (2) Pola ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun pada:
 - a. daratan Pulau Maratua; dan
 - b. daratan Pulau Sambit.
- (3) Pola ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun pada:
 - a. perairan di sekitar Pulau Maratua dan perairan pada sisi di sebelah dalam Pulau Maratua;
 - b. perairan di sekitar Pulau Sambit; dan
 - c. perairan di antara pulau Maratua dan pulau Sambit.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- Rencana pola ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

Paragraf 2
Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- a. zona resapan air (Zona L.B);
- b. zona perlindungan setempat (Zona L.L);
- c. zona RTH (Zona RTH); dan
- d. zona perlindungan penyu (Zona L.O).

Pasal 34

- (1) Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berada pada Desa Teluk Harapan, Desa Teluk Alulu, Desa Bohe Silian, dan Desa Payung-Payung.
- (2) Arahan pengembangan Zona L.B dimaksud pada ayat (1) meliputi pemertahanan tutupan vegetasi yang berakar kuat paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari luas zona tersebut.

Pasal 35

- (1) Zona L.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. subzona sempadan pantai (Subzona L.L.p); dan
 - b. subzona sempadan danau (Subzona L.L.d).
- (2) Arahan pengembangan Subzona L.L.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan pembangunan hingga 100 (seratus) meter dari garis pantai;
 - b. penertiban bangunan berisiko terhadap bencana gelombang pasang yang telah ada dalam sempadan pantai secara bertahap;
 - c. pemertahanan ekosistem mangrove;
 - d. rehabilitasi lokasi hutan bakau yang telah rusak atau telah habis masa pinjam pakainya;
 - e. pengendalian kegiatan akomodasi wisata;

- f. pelaksanaan kegiatan bersih pantai secara berkala; dan
 - g. pengamanan depo minyak bumi.
- (3) Arahan pengembangan Subzona LL.d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembatasan pembangunan hingga 50 (lima puluh) meter dari tepi air tertinggi danau; dan
 - b. penertiban bangunan yang berisiko dalam Subzona LL.d secara bertahap.

Pasal 36

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
- a. subzona taman (Subzona L.L.t);
 - b. subzona hutan kota (Subzona L.T.h);
 - c. subzona sabuk hijau (Subzona L.T.s); dan
 - d. subzona pemakaman (Subzona L.T.p);
- (2) Arahan pengembangan Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan luasan RTH publik sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah terbangun;
 - b. peningkatan luasan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) pada setiap persil;
 - c. penanaman tanaman keras berkanopi lebar, tanaman buah buahan, tanaman hias, dan bunga pada subzona taman;
 - d. pemertahanan luas hutan kota, taman kota, dan taman lingkungan;
 - e. rehabilitasi dan pengembangan sabuk hijau di sekitar bandar udara Maratua;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan taman lingkungan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial; dan
 - g. penataan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum.

Pasal 37

- (1) Subzona L.L.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. taman kecamatan;
 - b. taman desa;
 - c. taman Rukun Warga; dan
 - d. taman Rukun Tetangga.
- (2) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Blok MR-1 Desa Teluk Harapan.
- (3) Taman desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, taman Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan taman Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada masing-masing Desa Teluk Harapan, Desa Teluk Alulu, Desa Bohe Silian, dan Desa Payung-Payung.

Pasal 38

- Subzona L.T.h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berada pada:
- a. sebagian Blok MR-3 di Desa Teluk Harapan;
 - b. sebagian Blok MR-3 di Desa Payung-Payung; dan
 - c. Blok MR-4 di Desa Payung-Payung.

Pasal 39

- Subzona L.T.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c berada pada Blok MR-3.

Pasal 40

- Subzona L.T.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d berada pada Blok MR-4 di Desa Payung-Payung.

Pasal 41

- (1) Zona L.O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d berada pada Blok MR-3 di Desa Teluk Harapan dan Desa Teluk Payung-Payung.
- (2) Arahan pengembangan Zona L.O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan aktivitas wisata dan perikanan;
 - b. perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir; dan
 - c. penyediaan sarana pengawasan.

Paragraf satu

Kawasan Budi Daya

Pasal 42

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. zona perumahan (Zona B.R);
- b. zona perkantoran pemerintah (Zona B.K);
- c. zona perdagangan dan jasa (Zona B.D);
- d. zona pelayanan umum (Zona B.U);
- e. zona lainnya (Zona B.L);
- f. zona peruntukan khusus (Zona B.S); dan
- g. zona pertahanan dan keamanan (Zona B.A).

Pasal 43

- (1) Zona B.R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang (Subzona B.R.s);
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah (Subzona B.R.r); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan sangat rendah (Subzona B.R.t).
- (2) Arahan pengembangan Zona B.R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan yang tidak mengganggu kenyamanan kawasan permukiman;

- b. pengembangan dan penataan akomodasi wisata untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak mengganggu fungsi permukiman;
 - c. pembangunan perumahan kepadatan rendah dan perumahan kepadatan sangat rendah dengan upaya untuk mempertahankan fungsi resapan air;
 - d. pembatasan ketinggian bangunan untuk perumahan yang berada di dalam lingkup kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 - e. pengembangan rekayasa teknis pada zona perumahan yang berada wilayah rawan bencana gelombang pasang;
 - f. pelaksanaan relokasi bangunan perumahan di wilayah rawan bencana gelombang pasang yang tidak mampu diatasi dengan teknik;
 - g. pengembangan RTH privat dari masing masing persil perumahan;
 - h. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik;
 - i. penyediaan sistem utilitas yang memadai; dan
 - j. penyediaan sistem pembuangan air hujan dan drainase yang mempunyai kapasitas yang cukup.
- (3) Subzona B.R.s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Blok MR-1, Blok MR-2, Blok MR-3, dan Blok MR-4 di Desa Teluk Harapan dan di Desa Payung-Payung.
- (4) Subzona B.R.r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Blok MR-2, Blok MR-4, Blok MR-5 di Desa Teluk Harapan, Desa Payung-Payung, dan Desa Bohe Silian.
- (5) Subzona B.R.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada Blok MR-6 dan Blok MR-7 di Desa Teluk Alulu.

Pasal 44

- (1) Zona B.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berada pada masing-masing Desa Teluk Harapan, Desa Teluk Alulu, Desa Bohe Silian, dan Desa Payung-Payung.
- (2) Arahan pengembangan Zona B.K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prioritas pengembangan untuk pengembangan pusat perkantoran perdagangan dan jasa dengan hierarki pelayanan lokal di Desa Teluk Harapan;
 - b. prioritas pengembangan untuk pengembangan pusat perkantoran perdagangan dan jasa dengan hierarki pelayanan lingkungan di Desa Bohe Silian, Desa Teluk Alulu, dan Desa Payung-Payung;
 - c. kewajiban untuk menyediakan prasarana pejalan kaki dan penyandang cacat;
 - d. pengembangan tempat parkir di sekitar Zona B.K di luar badan jalan; dan
 - e. pengembangan RTH privat di sekitar Zona B.K melalui penetapan KDH yang besar.

Pasal 45

- (1) Zona B.D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berada pada Blok MR-1, Blok MR-3, dan Blok MR-4 di Desa Teluk Harapan dan Desa Payung-Payung.
- (2) Arahan pengembangan Zona B.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan yang mendukung hubungan fungsional dengan Zona B.R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. pengembangan dan penataan akomodasi wisata;
 - c. pengembangan Zona B.D dengan hierarki pelayanan lokal dan/atau lingkungan;
 - d. pengembangan tempat parkir di sekitar Zona B.D di luar badan jalan; dan

- e. penyediaan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki dan penyandang cacat.

Pasal 46

- (1) Zona B.U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:
 - a. subzona sarana pendidikan (Subzona B.U.p);
 - b. subzona sarana transportasi (Subzona B.U.t);
 - c. subzona sarana kesehatan (Subzona B.U.s);
 - d. subzona sarana olahraga (Subzona B.U.r);
 - e. subzona sarana peribadatan (Subzona B.U.d); dan
 - f. subzona sarana sosial budaya (Subzona B.U.o).
- (2) Arahannya pengembangan Zona B.U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penempatan sarana sesuai dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani dan/atau sesuai dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman; dan
 - b. pengembangan sarana pada lingkungan padat secara vertikal.

Pasal 47

- (1) Zona B.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:
 - a. subzona kebun (Subzona B.B); dan
 - b. subzona wisata (Subzona B.W).
- (2) Arahannya pengembangan Zona B.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan perkebunan tanaman tahunan subsisten di Subzona B.B;
 - b. pengembangan wisata bahari dan wisata minat khusus sebagai kegiatan utama di Subzona B.W;
 - c. pengembangan ekowisata lain sebagai kegiatan penunjang di Subzona B.W; dan

- d. pengembangan akomodasi pariwisata pada Desa Teluk Harapan, sebagian Desa Teluk Harapan, dan sebagian Desa Payung-Payung, dan Desa Bohesilian.

Pasal 48

- (1) Zona B.S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:
 - a. subzona Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (Subzona B.S.p);
 - b. subzona terpadu Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Subzona B.S.a);
 - c. subzona pengolahan air bersih (Subzona B.S.i);
 - d. subzona bandara (Subzona B.S.b); dan
 - e. subzona Tempat Penampungan Sementara (TPS) (Subzona B.S.s).
- (2) Arahannya pengembangan Zona B.S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan kegiatan budi daya lain di sekitar Zona B.S;
 - b. penyediaan area penyangga di masing-masing subzona dalam Zona B.S; dan
 - c. pembatasan ketinggian bangunan dan jenis kegiatan di sekitar Subzona B.S.b.

Pasal 49

- (1) Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g terdiri atas:
 - a. subzona perlindungan titik dasar dan/atau titik referensi (Subzona B.A.t); dan
 - b. subzona perkantoran pertahanan dan keamanan (Subzona B.A.k).
- (2) Subzona B.A.t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
 - a. blok MR-7 di Desa Teluk Alulu; dan
 - b. blok SB di Pulau Sambit.

- (3) Arahana pengembangan Subzona B.A.t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan tugu batas.
- (4) Subzona B.A.k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada blok MR-1 di Desa Teluk Harapan.
- (5) Arahana pengembangan Subzona B.A.k sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pembangunan sarana pertanahan dan keamanan yaitu pos Tentara Nasional Indonesia, dermaga patroli, barak prajurit, kantor markas komando dan rumah jaga.

Pasal 50

- (1) Rencana pola ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 49 digambarkan dalam peta rencana pola ruang wilayah daratan Pulau Maratua dan Pulau Sambit dengan skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dan subzona dalam pola ruang wilayah daratan Pulau Maratua dan Pulau Sambit dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 49, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan

Pasal 51

Rencana pola ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi; dan
- c. alur laut.

Pasal 52

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. zona perikanan budidaya laut (Zona P.B);
- b. zona perikanan tangkap (Zona P.T);
- c. zona pelabuhan (Zona P.L); dan
- d. zona pertahanan dan keamanan (Zona P.K).

Pasal 53

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berada pada perairan sekitar Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu, Desa Bohe Silian dan Desa Teluk Harapan.

Pasal 54

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berada pada:

- a. perairan di sekitar dan perairan pada sisi di sebelah dalam Pulau Maratua di sekitar Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu, Desa Bohe Silian dan Desa Teluk Harapan;
- b. perairan di sekitar Pulau Sambit; dan
- c. perairan di antara pulau Maratua dan pulau Sambit.

Pasal 55

Zona P.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c merupakan area untuk pengembangan pelabuhan pengumpan yang berada di perairan sekitar Desa Teluk Harapan.

Pasal 56

Zona P.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d berupa area untuk perlindungan titik dasar.

Pasal 57

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (Zona K).

- (2) Subzona dalam Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 58

- (1) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi Alur Migrasi Biota (Alur A.B).
- (2) Alur A.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur yang dilalui jenis biota laut yang dilindungi dan terancam punah.

Pasal 59

- (1) Rencana pola ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 digambarkan dalam peta rencana pola ruang wilayah perairan Pulau Maratua dan Pulau Sambit dengan skala 1:50.000, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dan subzona dalam pola ruang wilayah perairan Pulau Maratua dan Pulau Sambit dan daftar koordinat masing-masing zona dan subzona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 58, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 60

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Pulau Maratua atau Rencana Detail Tata Ruang Pulau Sambit dan peraturan zonasi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan RZ KSNT ini belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana pemanfaatan ruang wilayah daratan di KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit dilaksanakan sesuai dengan RZ KSNT.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 61

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit dengan rencana Struktur Ruang; dan
- b. rencana Pola Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit dengan rencana Pola Ruang.

Pasal 62

- (1) Sumber pendanaan pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau pihak swasta.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMD;
- d. BUMN;
- e. Instansi nonpemerintah;
- f. Masyarakat; dan/atau
- g. swasta.

Pasal 64

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2022;
 - b. tahap kedua pada periode 2023–2027;
 - c. tahap ketiga pada periode 2028–2032; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2033–2037.

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit.

Pasal 65

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit dan di wilayah perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona, atau alur.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan untuk Struktur Ruang,
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah daratan;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah perairan.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana minimal atau maksimal;
 - e. standar teknis; dan/atau
 - f. penanganan dampak.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Struktur Ruang

Pasal 68

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1.1 dan Jaringan J1.1.2;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1.3;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.2;
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.3;
 - e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J.2;
 - f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J.3;
 - g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J.4;
 - h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J.5;
 - i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J.6;
 - j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J.7;
 - k. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J.8.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1.1.1 dan J1.1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana kelengkapan jalan penghubung;
 - 2. penanaman pohon; dan/atau

3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - d. pemanfaatan ruang milik jalan pada ruang sejalur tanah tertentu dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1.1.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan transportasi yang mengintensifkan pergerakan tanpa menggunakan kendaraan bermotor; dan/atau
 2. penyediaan jalur pedestrian dengan lebar yang cukup di setiap sisi jaringan lokal sekunder dan jaringan jalan lingkungan yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa penetapan kawasan, zona, atau sub-zona bebas kendaraan bermotor; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan jalur pedestrian yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran; dan/atau
 6. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi;
 7. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan J.1.2; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;

4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan J.1.2.
- (5) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J1.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengamanan terhadap ruang udara untuk penerbangan yang berupa ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;
 2. pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 3. kegiatan operasional kebandarudaraan;
 4. kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;
 5. kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan;
 6. kegiatan pengembangan bandar udara;
 7. kegiatan pelayanan kepabeanan; dan/atau
 8. karantina, imigrasi, dan keamanan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan;
 2. membuat halangan; dan/atau
 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara; dan

- d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak;
 - 2. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
 - 3. kegiatan penghijauan;
 - 4. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 - 5. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti sistem jaringan jalan menggunakan sistem jaringan bawah tanah

mengikuti jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan lingkungan.

- (7) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.
- (8) Peraturan pemanfaatan ruang untuk prasarana J.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan penampungan air baku;
 - 2. pembangunan sarana distribusi air;
 - 3. pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan di pusat permukiman guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk; dan/atau
 - 4. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi penyediaan dan distribusi sumber daya air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air;

2. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan/atau
 3. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (9) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana air limbah untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
 2. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya; dan/atau
 3. kegiatan pembangunan prasarana pendukung jaringan air limbah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak boleh dilakukan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa penempatan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan air limbah meliputi:

1. penetapan jarak aman sistem jaringan air limbah dengan kawasan peruntukan permukiman; dan
 2. penempatan dan/atau pembangunan sistem jaringan air limbah wajib memperhatikan baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jaringan J. 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir; dan
 2. kegiatan pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan drainase;
 3. kegiatan pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan drainase dan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. optimalisasi aliran air hujan dalam rangka mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati gorong-gorong, pertemuan saluran, dan tali air (*street inlet*);
 - e. pengelolaan sedimen melalui kegiatan pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman untuk memperlancar saluran drainase;

- f. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan;
 - g. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
 - h. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (11) Peraturan pemanfaatan ruang untuk sistem pengelolaan persampahan J.7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengoperasian tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*);
 - 2. pemeliharaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - 3. pelaksanaan kegiatan penunjang operasional tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian non pangan;
 - 2. kegiatan penghijauan;
 - 3. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah di tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
- e. ketentuan khusus untuk tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir meliputi penentuan jarak aman tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir dengan kawasan peruntukan permukiman, zona pariwisata, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Peraturan pemanfaatan ruang untuk jalur evakuasi J.8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - 2. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lain yang tidak mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang

Pasal 69

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.B;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Subzona L.L.p;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Subzona L.L.d;
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona RTH;
 - e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona L.O;
 - f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.R;
 - g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.K;
 - h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.D;
 - i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.U;
 - j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.L;
 - k. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.S;dan
 - l. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona B.A.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona L.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di Zona L.B;
 2. pemberian ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada Zona L.B untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir; dan/atau
 3. rehabilitasi Zona L.B khususnya pada kawasan yang memiliki kemampuan resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di Pulau Maratua dan Pulau Sambit;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan/atau
 - 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya melalui pemertahanan areal resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, *rain garden*, sumur injeksi, dan sumur resapan.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Subzona L.L.p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik dasar di Pulau Maatua dan Pulau Sambit dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - 2. peningkatan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Maratua dan Pulau Sambit;

3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Maratua dan Pulau Sambit;
 4. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, gelombang pasang, dan tsunami;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara,
 7. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan;
 8. pengendalian kualitas perairan;
 9. konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 10. pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebagai ruang publik;
 11. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan/atau
 12. pemanfaatan sebagian kawasan sempadan pantai sebagai jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan;
 2. *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut;
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Subzona L.L.p; dan/atau
 4. pembangunan depo minyak bumi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Subzona L.L.p sebagai zona perlindungan setempat.

(4) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Subzona L.L.d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air,
2. pemanfaatan kawasan sekitar Subzona L.L.d sebagai taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya,
3. pemanfaatan ruang untuk RTH; dan/atau
4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial budaya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan/atau
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Subzona L.L.d;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi danau,
2. kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem sekitar danau;
3. kegiatan pembuangan sampah; dan/atau
4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat.

(5) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Pulau Maratua;

2. pemertahanan luas RTH yang berupa hutan kota, taman kota, dan taman lingkungan; dan/atau
 3. pemeliharaan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi zona RTH; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi zona RTH sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona L.O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan luas kawasan pelestarian penyu dan biota lainnya;
 2. pengelolaan kawasan pelestarian penyu dan biota lainnya;
 3. perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir; dan/atau
 4. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pelestarian penyu dan biota lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona L.O; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi dan keberadaan Zona L.O.
- (7) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembangunan perumahan dengan kepadatan sedang, rendah, dan sangat rendah;
 2. kegiatan pengolahan hasil perikanan, hasil perkebunan, dan/atau
 3. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
 4. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, telematika, penyiaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 5. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 6. kegiatan pelayanan transportasi udara; dan/atau
 7. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi zona perumahan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi zona perumahan;
- d. pengembangan zona perumahan diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
- e. penyediaan RTH privat pada tiap persil perumahan dalam Zona B.R;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk zona perumahan meliputi:
1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan/atau

2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan dermaga untuk angkutan penumpang dan barang;
 - g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan dan gedung;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan/atau
 3. pengembangan Zona B.R ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - h. ketentuan khusus untuk Zona B.R meliputi:
 1. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.R diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 2. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.R berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan/atau
 3. pengembangan jaringan pembuangan air limbah pada bangunan yang seluruh atau sebagian berada di atas air dengan sistem jaringan terpusat.
- (8) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 2. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 4. kegiatan pelayanan pendidikan;
 5. kegiatan pelayanan kesehatan;
 6. kegiatan pelayanan transportasi darat;
 7. kegiatan pelayanan transportasi laut;
 8. kegiatan pelayanan transportasi udara;
 9. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan/atau
 10. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.K;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi wilayah pertahanan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan bangunan dan gedung; dan/atau
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
- (9) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung hubungan fungsional dengan Zona B.R;

2. penyediaan tempat parkir di sekitar Zona B.D diluar badan jalan;
 3. penyediaan pedestrian dan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 4. penyediaan ruang untuk pergerakan kendaraan di dalam Zona B.D termasuk tempat parkir atau jalur menurunkan penumpang dari kendaraan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.D; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.D.
- (10) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelayanan pendidikan;
 2. kegiatan pelayanan transportasi darat;
 3. kegiatan pelayanan transportasi laut;
 4. kegiatan pelayanan transportasi udara;
 5. kegiatan pelayanan kesehatan;
 6. pembangunan tempat ibadah; dan/atau
 7. pembangunan gedung pertemuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.U;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona B.U;
 - d. pemanfaatan ruang dalam Zona B.U untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;

- e. pengembangan Zona B.U diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi;
 - f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Zona B.U;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana minimum dalam Zona B.U meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan/atau
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan dermaga untuk penumpang dan barang;
 - h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.U untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.U berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan/atau
 - 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Subzona B.U.t.
- (11) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perkebunan tanaman tahunan subsisten;
 - 2. kegiatan pariwisata;
 - 3. kegiatan peternakan; dan/atau
 - 4. permukiman perdesaan skala terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan/atau

2. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B.L;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.L; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan, peternakan, pariwisata, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (12) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan PLTS;
 2. pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik untuk PLTS;
 3. pengoperasian TPA atau TPS berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA atau TPS, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA atau TPS; dan/atau
 4. kegiatan operasional kebandarudaraan, berupa kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penghijauan;

2. kegiatan pertanian non pangan
 3. kegiatan perparkiran,
 4. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, PLTS, kegiatan kebandarudaraan, pengolahan air bersih;
 5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Zona B.S; dan/atau
 6. kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi Zona B.S;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk TPA atau TPS berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
 - e. ketentuan khusus untuk TPA atau TPS meliputi jarak aman TPA atau TPS dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus untuk PLTS meliputi jarak aman PLTS dari kegiatan lain sesuai dengan karakteristik PLTS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (13) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik-titik dasar di Pulau Maratua dan Pulau Sambit dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau
 2. kegiatan pembangunan pos TNI Angkatan Laut, dermaga patroli, barak prajurit, kantor markas komando, rumah jaga, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih, mercusuar, gedung serbaguna;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keberadaan titik-titik dasar di Pulau Maratua dan Pulau Sambit; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
1. kegiatan pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Zona B.A;
 2. kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona PK yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi Zona B.A; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 70

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang untuk untuk Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.B;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.T;
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona Zona P.L;
 - d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.K;
 - e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona K; dan
 - f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B.

(2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan budi daya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem perairan sekitar Pulau Maratua dan Pulau Sambit;
2. kegiatan penangkapan ikan pelagis dan demersal skala kecil pada kolom air;
3. kegiatan pelayaran tradisional;
4. kegiatan budi daya laut dengan secara semi intensif; dan/atau
5. penempatan Keramba Jaring Apung (KJA);

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
2. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan/atau
3. kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi dengan sarana dan prasarana yang bersifat menetap.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
3. menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;
4. kegiatan pertambangan;

5. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budi daya;
 6. penggunaan pakan untuk budi daya ikan secara berlebihan; dan/atau
 7. pembuangan sampah dan limbah ke laut;
- d. pemanfaatan ruang laut untuk Zona P.B dilaksanakan dengan koefisien pemanfaatan perairan sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas Zona KPU1; dan
- e. ketentuan khusus untuk Zona P.B meliputi:
1. kewajiban kegiatan pembudidayaan ikan untuk menghindari areal terumbu karang; dan/atau
 2. pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping; dan/atau
 3. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan secara destruktif;

2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. pembuangan sampah dan limbah ke laut.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 2. penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairan tempat labuh;
 3. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 4. pengembangan Pelabuhan jangka panjang, penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 5. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 6. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 7. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 8. kegiatan kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan wisata bahari; dan
 3. kegiatan *salvage*;
 4. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan; dan/atau
 5. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona P.L;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona P.L; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum yang berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan/atau dermaga.
- (5) Peraturan Pemanfaatan ruang untuk Zona P.K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan di laut; dan/atau
 - 2. kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona P.K; dan
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona P.K.
- (6) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - 3. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - 4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - 5. kegiatan wisata bahari dan wisata minat khusus;
 - 6. perlindungan vegetasi pantai;
 - 7. penangkapan ikan sesuai dengan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. pembudidayaan ikan; dan/atau
 9. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona K; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona K.
- (7) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
 1. perlindungan biota laut yang dilindungi dan terancam punah; dan/atau
 2. pelaksanaan *ship routeing system* untuk menghindari tabrakan dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Alur A.B; dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur A.B

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 71

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit; dan
 - b. perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit.

- (2) Perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. izin pengelolaan.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemanfaatan ruang wilayah perairan KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit secara menetap.
- (4) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan untuk kegiatan:
 - a. wisata bahari;
 - b. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
 - c. budidaya laut;
 - d. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
 - e. kepelabuhan perikanan;
 - f. penempatan bangunan dan/atau instalasi di laut untuk pertambangan;
 - g. penempatan bangunan dan/atau instalasi di laut untuk hunian, keagamaan, sosial budaya, penelitian, pengembangan, dan/atau pendidikan; pertahanan dan keamanan;
 - h. pembangunan bangunan pengaman pantai yang berupa groin, pengarah arus pasang surut, revetmen, tanggul laut, tembok laut, dan/atau bangunan pemecah gelombang; dan/atau
 - i. pembangunan jembatan.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Lokasi Perairan Pesisir dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa izin lokasi.
- (2) Ketentuan mengenai izin lokasi di daratan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

Arahan Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dalam pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit sesuai dengan RZ KSNT;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit agar sejalan dengan RZ KSNT; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit yang sejalan dengan RZ KSNT.

Pasal 74

- (1) Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
atau

- b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 75

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi; dan/atau
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. kompensasi pendanaan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Kompensasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal pendanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Maratua dan KSNT Pulau Sambit bersumber dari APBN Pemerintah Pusat.
- (3) Mekanisme pemberian kompensasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (5) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dan./atau pelayanan cepat.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 78

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengenaan persyaratan khusus dalam izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) RZ KSNT menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) RZ KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 181


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



INDEKS PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : A1



PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor Lembar Peta: A1

SKALA 1 : 6.000

0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
- · - · - Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan	Rencana Jaringan Air Limbah
— Jalan Lokal Sekunder	— IPLT
— Jalan Lingkungan	— MCK Komunal
— Alur Pelayaran Dan Perletakan	Rencana Sistem Persampahan
Rencana Jaringan Listrik	— TPA
— PLTS	— TPS
— Jaringan Listrik	Rencana Jaringan Air Minum
— Stasiun Bahan Bakar	— Pengalihan Air Bersih
Rencana Jaringan Telekomunikasi	— Mata Air
— BTS/SAT	— Pipe Distribusi
Rencana Jaringan Air Minum	Rencana Jaringan Drainase
— Pengalihan Air Bersih	— Drainase Primer
— Mata Air	— Drainase Tersier
— Pipe Distribusi	
Rencana Jaringan Drainase	
— Drainase Primer	
— Drainase Tersier	



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : A2



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: A2

SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3
KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
· · · · Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Peletasan

Rencana Jaringan Listrik

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengolahan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : B1



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: B1

SKALA 1 : 6.000

0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3
KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
· · · · Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Perlintasan

Rencana Jaringan Listrik

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengolahan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : B2



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: B2

SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
—+— Batas Laut Teritorial	— Danau
—-— Batas Zona Tambahan	
—-·-·- Batas Desa	
—- - - - Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Perletakan

Rencana Jaringan Listrik

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengalihan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
NOMOR LEMBAR PETA : B3**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: B3



SKALA 1 : 6.000

0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)


LEGENDA

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| — Garis Pangkal | — Garis Pantai |
| + + + Batas Laut Teritorial | — Danau |
| - - - Batas Zona Tambahan | |
| - · - · - Batas Desa | |
| — Batas Wilayah Perencanaan | |

STRUKTUR RUANG DARATAN

- Rencana Jaringan Pergerakan**
- Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Alur Pelayaran Dan Perlintasan
- Rencana Jaringan Kelistrikan**
- PLTS
 - Jaringan Listrik
 - Stasiun Bahan Bakar
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- BTS/SAT
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Pengolahan Air Bersih
 - Mata Air
 - Pipe Distribusi
- Rencana Jaringan Drainase**
- Drainase Primer
 - Drainase Tersier
- Rencana Jaringan Air Limbah**
- IPLT
 - MCK Komunal
- Rencana Sistem Persampahan**
- TPA
 - TPS
- Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana**
- Jalur Evakuasi Bencana
 - Ruang Evakuasi Bencana

INSET PETA




INDEKS PETA



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
NOMOR LEMBAR PETA : C1**



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: C1

SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
- · - · - Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Perlintasan

Rencana Jaringan Listrik

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengalihan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana




KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : C2



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
NOMOR LEMBAR PETA : C3**



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: C3

SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
· · · Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Perlintasan

Rencana Jaringan Listrik

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengolahan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : C4



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: C4

SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
· · · · Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Perlintasan

Rencana Jaringan Kelistrikan

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengalihan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : D1



PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor Lembar Peta: D1

SKALA 1 : 6.000

0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

- LEGENDA**
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| — Garis Pangkal | — Garis Pantai |
| + + + Batas Laut Teritorial | — Danau |
| - - - Batas Zona Tambahan | |
| · · · Batas Desa | |
| — Batas Wilayah Perencanaan | |


- STRUKTUR RUANG DARATAN**
- Rencana Jaringan Pergerakan**
- Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Alur Pelayaran Dan Perlintasan
- Rencana Jaringan Listrik**
- PLTS
 - Jaringan Listrik
 - Stasiun Bahan Bakar
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- BTS/SAT
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Pengalihan Air Bersih
 - Mata Air
 - Pipe Distribusi
- Rencana Jaringan Drainase**
- Drainase Primer
 - Drainase Tersier
- Rencana Jaringan Air Limbah**
- IPLT
 - MCK Komunal
- Rencana Sistem Persampahan**
- TPA
 - TPS
- Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana**
- Jalur Evakuasi Bencana
 - Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : D2



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: D2




SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

- LEGENDA**
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| — Garis Pangkal | — Garis Pantai |
| + + + Batas Laut Teritorial | — Danau |
| - - - Batas Zona Tambahan | |
| · · · · Batas Desa | |
| — Batas Wilayah Perencanaan | |


- STRUKTUR RUANG DARATAN**
- Rencana Jaringan Pergerakan**
- Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Alur Pelayaran Dan Perlintasan
- Rencana Jaringan Listrik**
- PLTS
 - Jaringan Listrik
 - Stasiun Bahan Bakar
- Rencana Jaringan Telekomunikasi**
- BTS/SAT
- Rencana Jaringan Air Minum**
- Pengalihan Air Bersih
 - Mata Air
 - Pipe Distribusi
- Rencana Jaringan Drainase**
- Drainase Primer
 - Drainase Tersier
- Rencana Jaringan Air Limbah**
- IPLT
 - MCK Komunal
- Rencana Sistem Persampahan**
- TPA
 - TPS
- Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana**
- Jalur Evakuasi Bencana
 - Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : E1



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: E1

SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
· · · Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Perlintasan

Rencana Jaringan Listrik

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengolahan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : E2



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: E2



SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3
KM


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
- - - - Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN


Rencana Jaringan Pergerakan	Rencana Jaringan Air Limbah
— Jalan Lokal Sekunder	— IPLT
— Jalan Lingkungan	— MCK Komunal
— Alur Pelayaran Dan Perlintasan	Rencana Sistem Persampahan
Rencana Jaringan Listrik	— TPA
— PLTS	— TPS
— Jaringan Listrik	Rencana Jaringan Air Minum
— Stasiun Bahan Bakar	— Pengalihan Air Bersih
Rencana Jaringan Telekomunikasi	— Mata Air
— BTS/SAT	— Pipe Distribusi
Rencana Jaringan Drainase	— Drainase Primer
— Drainase Primer	— Drainase Tersier
— Drainase Tersier	— Jalur Evakuasi Bencana
	— Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : F1



**PETA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: F1

SKALA 1 : 6.000
0 0,0375 0,075 0,15 0,225 0,3 KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	
· · · · Batas Desa	
— Batas Wilayah Perencanaan	

STRUKTUR RUANG DARATAN

Rencana Jaringan Pergerakan

- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Alur Pelayaran Dan Perlintasan

Rencana Jaringan Kelistrikan

- PLTS
- Jaringan Listrik
- Stasiun Bahan Bakar

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- BTS/SAT

Rencana Jaringan Air Minum

- Pengalihan Air Bersih
- Mata Air
- Pipe Distribusi

Rencana Jaringan Drainase

- Drainase Primer
- Drainase Tersier

Rencana Jaringan Air Limbah


- IPLT
- MCK Komunal

Rencana Sistem Persampahan

- TPA
- TPS

Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana


- Jalur Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana



KETERANGAN DAN SUMBER PETA :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU MARATUA
NOMOR LEMBAR PETA : F2**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU SAMBIT



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

INDEKS PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA



PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : A1



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN
PULAU MARATUA**

**RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: A1

SKALA 1 : 5.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
Batas Laut Teritorial	Danau
Batas Zona Tambahan	Pelabuhan
Batas Desa	Pelabuhan
Batas Wilayah Perencanaan	Terminal
Sistem Jaringan Jalan	
Jalan Lokal	

KETERANGAN

Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Zona Resapan Air	Zona Perumahan
LB Resapan Air	B.R.S. RZ Perumahan Kapasitas Sedang
LLp Sub Zona Sempadan Pantai	B.R.R. RZ Perumahan Kapasitas Rendah
LLd Sub Zona Sempadan Danau	B.R.I. RZ Perumahan Kapasitas Sangat Rendah
Zona RTH	Zona Kantor Pemerintah
LTi Sub Zona Taman	P.R.P. Perkantoran Pemerintah
LTa Sub Zona Hutan Kota	Zona Perdagangan dan Jasa
LTs Sub Zona Sabuk Hijau	P.D.P. Perdagangan dan Jasa
LTp Sub Zona Pemakaman	Zona Pelayanan Umum
Zona Lindung Lainnya	B.U.P. Sub Zona Sarana Pendidikan
Perindungan Penyus	B.U.S. Sub Zona Sarana Transportasi
	B.U.K. Sub Zona Sarana Kesehatan
	B.U.R. Sub Zona Sarana Olah Raga
	B.U.D. Sub Zona Sarana Peribadatan
	B.U.S. Sub Zona Sarana Sosial Budaya
Keterangan Penamaan Ruang	Zona Lainnya
MR-1 Batas Blok	B.B. Sub Zona Kebun
Kode Blok	B.W. Sub Zona Wisata
MR1.A.2 Id Ruang	Zona Peruntukan Khusus
	B.S.P. Sub Zona PLTS
	B.S.A. Sub Zona IPL7/TPA
	B.S.I. Sub Zona Pengolahan Air Bersih
	B.S.B. Sub Zona Bandara
	B.S.S. Sub Zona TPS
	Zona Pertahanan dan Keamanan
	P.A.I. RZ Pertahanan 100 Dasar/Bahan
	P.A.X. Sub Zona Kantoran Hankam


INSET PETA

INDEKS PETA


Keterangan Riwayat dan Sumber Peta :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober, Tahun 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : A2




PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : B1




**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN
PULAU MARATUA**

**RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



LEGENDA	
Garis Pangkal	Ceris Pantai
Batas Laut Teritorial	Danau
Batas Zona Tambahan	Pelabuhan
Batas Desa	Pelabuhan
Batas Wilayah Perencanaan	Terminal
Jalan Lokal	


KETERANGAN	
Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Zona Resapan Air	Zona Perumahan
LB Resapan Air	B.R.S. S2 Perumahan Kapasitas Sedang
LLp Sub Zona Sempadan Pantai	B.R.R. S2 Perumahan Kapasitas Rendah
LLd Sub Zona Sempadan Danau	B.R.I. S2 Perumahan Kapasitas Sangat Rendah
Zona RTH	Zona Perkantoran Pemerintah
LT1 Sub Zona Taman	P.P. Perkantoran Pemerintah
LT2 Sub Zona Hutan Kota	Zona Perdagangan dan Jasa
LT3 Sub Zona Sabuk Hijau	P.D. Perdagangan dan Jasa
LT4 Sub Zona Pemakaman	Zona Pelayanan Umum
Zona Lindung Lainnya	B.U.P. Sub Zona Sarana Pendidikan
LLP Lindung Penyusut	B.U.T. Sub Zona Sarana Transportasi
	B.U.K. Sub Zona Sarana Kesehatan
	B.U.R. Sub Zona Sarana Olah Raga
	B.U.D. Sub Zona Sarana Peribadatan
	B.U.S. Sub Zona Sarana Sosial Budaya
Keterangan Penamaan Ruang	Zona Lainnya
MR-1 Batas Blok	B.B. Sub Zona Kebun
Kode Blok	B.W. Sub Zona Wisata
MR1.A.2 Id Ruang	Zona Peruntukan Khusus
	B.S.P. Sub Zona PLTS
	B.S.A. Sub Zona IPL7/TPA
	B.S.I. Sub Zona Pengolahan Air Bersih
	B.S.B. Sub Zona Bandara
	B.S.S. Sub Zona TPS
	Zona Pertahanan dan Keamanan
	P.A.I. S2 Pertahanan 100 Dasar/Relawan
	P.A.K. Sub Zona Perkantoran Hankam




Keterangan Riwayat dan Sumber Peta :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober, Tahun 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : B2




PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : B3



PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : C1



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA
NOMOR LEMBAR PETA : C3**






KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor Lembar Peta: C3



SKALA 1 : 5.000

0 50 100 200 300 400 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Ceris Pantai
+ + + Batas Laut Teritorial	— Danau
- - - Batas Zona Tambahan	Pelabuhan
--- Batas Desa	⊕ Pelabuhan
--- Batas Wilayah Perencanaan	⊕ Terminal
Sistem Jaringan Jalan	
— Jalan Lokal	


KETERANGAN

Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Zona Resapan Air	Zona Perumahan
LB Resapan Air	B.R.s S2 Perumahan Kapasitas Sedang
LLp Sub Zona Sempadan Pantai	B.R.s1 S2 Perumahan Kapasitas Rendah
LLd Sub Zona Sempadan Danau	B.R.s1 S2 Perumahan Kapasitas Sangat Rendah
Zona Perlindungan Setempat	Zona Perkantoran Pemerintah
LTi Sub Zona Taman	P.P. Perkantoran Pemerintah
LTa Sub Zona Hutan Kota	Zona Perdagangan dan Jasa
LTs Sub Zona Sabuk Hijau	PD Perdagangan dan Jasa
LTp Sub Zona Pemakaman	Zona Pelayanan Umum
Zona Lindung Lainnya	B.U.s Sub Zona Sarana Pendidikan
LP Perlindungan Penyus	B.U.t Sub Zona Sarana Transportasi
	B.U.s Sub Zona Sarana Kesehatan
	B.U.p Sub Zona Sarana Olah Raga
	B.U.d Sub Zona Sarana Peribadatan
	B.U.s Sub Zona Sarana Sosial Budaya
Keterangan Penamaan Ruang	Zona Lainnya
MR-1 Batas Blok	KB Sub Zona Kebun
Kode Blok	SW Sub Zona Wisata
MR1.A.2 Id Ruang	Zona Peruntukan Khusus
	B.S.p Sub Zona PLTS
	B.S.a Sub Zona IPLT/TPA
	B.S.i Sub Zona Pengolahan Air Bersih
	B.S.b Sub Zona Bandara
	B.S.s Sub Zona TPS
	Zona Perencanaan dan Keamanan
	PAI S2 Perencanaan 100 Dasar/Relevansi
	PAK Sub Zona Perkantoran Hankam

INSET PETA




INDEKS PETA




Keterangan Riwayat dan Sumber Peta :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober, Tahun 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : D1



PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : D2






KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN
PULAU MARATUA**

**RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: D2



SKALA 1 : 5.000

0 50 100 200 300 400 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Ceris Pantai
—+— Batas Laut Teritorial	— Danau
—-— Batas Zona Tambahan	Pelabuhan
—-·-·- Batas Desa	— Pelabuhan
—-·-·- Batas Wilayah Perencanaan	— Terminal
Sistem Jaringan Jalan	
— Jalan Lokal	

KETERANGAN

Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Zona Resapan Air	Zona Perumahan
L.B Resapan Air	B.R.S S2 Perumahan Kapasitas Sedang
L.L.p Sub Zona Sempadan Pantai	B.R.R S2 Perumahan Kapasitas Rendah
L.L.d Sub Zona Sempadan Danau	B.R.I S2 Perumahan Kapasitas Sangat Rendah
Zona Perlindungan Setempat	Zona Kantoran Pemerintah
L.L.t Sub Zona Taman	P.P Perkantoran Pemerintah
L.L.h Sub Zona Hutan Kota	Zona Perdagangan dan Jasa
L.L.s Sub Zona Sabuk Hijau	B.S Perdagangan dan Jasa
L.L.p Sub Zona Pemakaman	Zona Pelayanan Umum
Zona Lindung Lainnya	B.S.P Sub Zona Sarana Pendidikan
L.L.p Perlindungan Penyus	B.S.T Sub Zona Sarana Transportasi
	B.S.K Sub Zona Sarana Kesehatan
	B.S.R Sub Zona Sarana Olah Raga
	B.S.P Sub Zona Sarana Peribadatan
	B.S.S Sub Zona Sarana Sosial Budaya
Keterangan Penamaan Ruang	Zona Lainnya
— Batas Blok	B.B Sub Zona Kebun
MR-1 Kode Blok	B.W Sub Zona Wisata
MR-1.A.2 Id Ruang	Zona Peruntukan Khusus
	B.S.p Sub Zona PLTS
	B.S.a Sub Zona IPL7/TPA
	B.S.i Sub Zona Pengolahan Air Bersih
	B.S.b Sub Zona Bandara
	B.S.s Sub Zona TPS
	Zona Pertahanan dan Keamanan
	P.A.S S2 Pertahanan 100 Dasar/Relawan
	P.A.S Sub Zona Perkantoran Hankam

INSET PETA




INDEKS PETA



Keterangan Riwayat dan Sumber Peta :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober, Tahun 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : E1






KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN
PULAU MARATUA**

**RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: E1



SKALA 1 : 5.000

0 50 100 200 300 400 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA	Perairan
Batas Administrasi	Ceris Pantai
Garis Pangkal	Danau
Batas Laut Teritorial	Pelabuhan
Batas Zona Tambahan	Pelabuhan
Batas Desa	Terminal
Batas Wilayah Perencanaan	
Sistem Jaringan Jalan	
Jalan Lokal	

KETERANGAN

Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Zona Resapan Air	Zona Perumahan
LB Resapan Air	B.R.S. S2 Perumahan Kapasitas Sedang
LL.p Sub Zona Sempadan Pantai	B.R.R. S2 Perumahan Kapasitas Rendah
LL.d Sub Zona Sempadan Danau	B.R.I. S2 Perumahan Kapasitas Sangat Rendah
Zona Perlindungan Setempat	Zona Perkantoran Pemerintah
LT.i Sub Zona Taman	P.P. Perkantoran Pemerintah
LT.h Sub Zona Hutan Kota	Zona Perdagangan dan Jasa
LT.s Sub Zona Sabuk Hijau	P.D. Perdagangan dan Jasa
LT.p Sub Zona Pemakaman	Zona Pelayanan Umum
Zona Lindung Lainnya	B.U.P. Sub Zona Sarana Pendidikan
Perindungan Penyus	B.U.S. Sub Zona Sarana Transportasi
	B.U.K. Sub Zona Sarana Kesehatan
	B.U.R. Sub Zona Sarana Olah Raga
	B.U.D. Sub Zona Sarana Peribadatan
	B.U.S. Sub Zona Sarana Sosial Budaya
	Zona Lainnya
	B.K. Sub Zona Kebun
	B.W. Sub Zona Wisata
Keterangan Penamaan Ruang	Zona Peruntukan Khusus
Batas Blok	B.S.P. Sub Zona IPLT/TPA
Kode Blok	B.S.I. Sub Zona Pengolahan Air Bersih
Id Ruang	B.S.B. Sub Zona Bandara
	B.S.S. Sub Zona TPS
	Zona Pertahanan dan Keamanan
	P.A. S2 Pertahanan 100 Dasar/Batas
	P.A.X. Sub Zona Perkantoran Hankam

INSET PETA




INDEKS PETA



Keterangan Riwayat dan Sumber Peta :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober, Tahun 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : E2






KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN
PULAU MARATUA**

**RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: E2



SKALA 1 : 5.000

0 50 100 200 300 400 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

LEGENDA

Batas Administrasi	Perairan
— Garis Pangkal	— Garis Pantai
—+— Batas Laut Teritorial	— Danau
—+— Batas Zona Tambahan	Pelabuhan
--- Batas Desa	— Pelabuhan
--- Batas Wilayah Perencanaan	— Terminal
Sistem Jaringan Jalan	
— Jalan Lokal	

KETERANGAN

Kawasan Lindung	Kawasan Budidaya
Zona Resapan Air	Zona Perumahan
LB Resapan Air	B.R.S. RZ Perumahan Kapasitas Sedang
LLp Sub Zona Sempadan Pantai	B.R.R. RZ Perumahan Kapasitas Rendah
LLd Sub Zona Sempadan Danau	B.R.I. RZ Perumahan Kapasitas Sangat Rendah
Zona RTH	Zona Perkantoran Pemerintah
LTi Sub Zona Taman	P.R.P. Perkantoran Pemerintah
LTb Sub Zona Hutan Kota	Zona Perdagangan dan Jasa
LTa Sub Zona Sabuk Hijau	B.S.P. Perdagangan dan Jasa
LTp Sub Zona Pemakaman	Zona Pelayanan Umum
Zona Lindung Lainnya	B.U.P. Sub Zona Sarana Pendidikan
LLp Perlindungan Penyus	B.U.S. Sub Zona Sarana Kesehatan
	B.U.R. Sub Zona Sarana Transportasi
	B.U.P. Sub Zona Sarana Olah Raga
	B.U.D. Sub Zona Sarana Peribadatan
	B.U.S. Sub Zona Sarana Sosial Budaya
Keterangan Penamaan Ruang	Zona Lainnya
— Batas Blok	B.B. Sub Zona Kebun
MR-1 Kode Blok	B.W. Sub Zona Wisata
MR-1.A.2 Id Ruang	Zona Peruntukan Khusus
	B.S.P. Sub Zona PLTS
	B.S.A. Sub Zona IPLT/TPA
	B.S.I. Sub Zona Pengolahan Air Bersih
	B.S.B. Sub Zona Bandara
	B.S.S. Sub Zona TPS
	Zona Pertahanan dan Keamanan
	B.A.I. RZ Pertahanan 100 Dasar/Bahan
	B.A.K. Sub Zona Perkantoran Hankam

INSET PETA




INDEKS PETA




Keterangan Riwayat dan Sumber Peta :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus - Oktober, Tahun 2014
- Analisis Tim, Tahun 2016

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA NOMOR LEMBAR PETA : F1



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA
NOMOR LEMBAR PETA : F2**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU SAMBIT



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 TERTENTU PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2037

RINCIAN LUAS ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA

Kawasan	Zona		Sub Zona		Kode	Luas per desa (Ha)				
						Teluk Harapan	Payung Payung	Bohe Silian	Teluk Alulu	Total
Lindung	1	Resapan Air			L.B	219.08	341.91	247.14	430.87	1239.00
	2	Perlindungan Setempat	a	Sempadan pantai	L.L.p	179.994	78.156	119.92	168.77	546.84
			b	Sempadan Danau	L.L.d	1.86	27.58	2.80	-	32.24
	3	RTH	a	Taman	L.T.t	3.88	2.86	0.21	1.16	8.11
			b	Hutan Kota	L.T.h	1.43	4.62	-	-	6.05
			c	Sabuk Hijau	L.T.s	-	0.92	-	-	0.92
			d	Pemakaman	L.T.p	-	1.31	-	-	1.31
4	Perlindungan Penyu			L.O	0.83	82.53	-	-	83.36	
Budidaya	5	Perumahan	a	Perumahan Kepadatan Sedang	B.R.s	16.55	0.75	-	-	17.30
			b	Perumahan Kepadatan Rendah	B.R.r	2.28	2.35	15.11	-	19.74
			c	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	-	-	-	26.70	26.70
	6	Perkantoran Pemerintah			B.K	1.17	0.06	0.05	0.02	1.30
	7	Perdagangan dan Jasa			P.J	5.89	4.11	-	-	10.00
	8	Sarana Pelayanan Umum	a	Sarana Pendidikan	B.U.p	0.20	1.17	0.23	0.20	1.80
			b	Sarana Transportasi	B.U.t	1.74	-	0.06	0.14	1.94
			c	Sarana Kesehatan	B.U.s	0.27	0.14	0.03	0.02	0.46
			d	Sarana Olahraga	B.U.r	0.72	0.56	0.40	-	1.68
			e	Sarana Peribadatan	B.U.d	0.19	0.09	0.06	0.04	0.38
f			Sarana Sosial Budaya	B.U.o	0.04	0.05	0.02	0.02	0.13	
9	Peruntukan Lainnya	a	Kebun	B.B	36.50	6.76	-	2.80	46.06	
		b	Wisata	B.W	112.96	86.06	39.20	-	238.22	
10	Peruntukan khusus	a	PLTS	B.S.p	0.08	0.16	0.09	0.25	0.58	
		b	IPLT/TPA	B.S.a	-	2.13	-	-	2.13	

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Luas per desa (Ha)					
				Teluk Harapan	Payung Payung	Bohe Silian	Teluk Alulu	Total	
		c	Pengolahan Air bersih	B.S.i	-	-	-	0.21	0.21
		d	Bandara	B.S.b	-	35.80	-	-	35.80
		e	TPS	B.S.s	0.02	-	0.02	0.01	0.05
	11	Pertahanan dan Keamanan	a	Perlindungan titik dasar/referensi	B.A.t.	-	-	28.39	28.39
			b	Perkantoran Hankam	B.A.k	0.48	-	-	-
Jalan					14.21	11.76	5.24	13.10	44.31
Danau					0.52	28.66	0.75	-	29.93
Jumlah					600.89	720.50	431.33	672.70	2425.42

DAFTAR KOORDINAT ZONA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU MARATUA

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-7	118	34	14.00	BT	2	18	26.89	LU
					118	38	2.97	BT	2	15	18.83	LU
					118	37	54.60	BT	2	15	0.78	LU
					118	34	12.18	BT	2	18	41.63	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-3	118	34	24.06	BT	2	14	8.07	LU
					118	34	34.84	BT	2	14	24.87	LU
					118	36	39.17	BT	2	12	4.23	LU
					118	36	29.19	BT	2	11	37.64	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-2	118	34	7.17	BT	2	14	55.64	LU
					118	33	42.18	BT	2	17	2.05	LU
					118	34	13.98	BT	2	18	26.46	LU
					118	34	15.39	BT	2	18	21.08	LU
					118	34	15.98	BT	2	14	59.13	LU
					118	34	7.17	BT	2	14	55.64	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-5	118	39	9.86	BT	2	9	53.31	LU
					118	39	8.55	BT	2	9	52.66	LU
					118	37	35.13	BT	2	10	52.80	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	37	47.14	BT	2	11	1.63	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-5	118	37	2.22	BT	2	11	35.61	LU
					118	37	36.15	BT	2	11	6.88	LU
					118	37	6.10	BT	2	10	58.95	LU
					118	37	6.10	BT	2	10	58.95	LU
					118	36	26.67	BT	2	11	38.37	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-4	118	36	20.44	BT	2	11	33.62	LU
					118	35	35.15	BT	2	12	12.94	LU
					118	35	36.66	BT	2	12	14.12	LU
					118	35	47.55	BT	2	12	14.32	LU
					118	36	29.19	BT	2	11	37.64	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-3	118	36	39.17	BT	2	12	4.23	LU
					118	37	4.71	BT	2	11	37.82	LU
					118	37	1.81	BT	2	11	35.86	LU
					118	36	33.54	BT	2	11	32.33	LU
					118	36	29.19	BT	2	11	37.64	LU
					118	34	18.62	BT	2	14	50.52	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-3	118	34	34.84	BT	2	14	24.87	LU
					118	34	24.06	BT	2	14	8.07	LU
					118	34	14.77	BT	2	14	25.14	LU
					118	34	22.67	BT	2	14	29.81	LU
					118	34	14.00	BT	2	18	26.89	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-7	118	34	12.51	BT	2	18	40.75	LU
					118	33	46.88	BT	2	17	53.00	LU
					118	34	15.39	BT	2	18	21.08	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-2	118	34	13.98	BT	2	18	26.46	LU
					118	34	23.45	BT	2	18	17.57	LU
					118	35	12.57	BT	2	17	16.56	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-2	118	35	12.57	BT	2	17	16.57	LU
					118	35	16.73	BT	2	17	8.94	LU
					118	35	16.73	BT	2	17	8.94	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-3	118	35	13.31	BT	2	17	6.07	LU
					118	33	55.95	BT	2	14	29.40	LU
					118	33	55.46	BT	2	14	26.85	LU
					118	33	54.59	BT	2	14	26.55	LU
					118	33	52.22	BT	2	14	31.64	LU
					118	33	54.53	BT	2	14	32.13	LU
					118	33	55.95	BT	2	14	29.40	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-7	118	35	55.01	BT	2	16	22.58	LU
					118	35	57.18	BT	2	16	22.73	LU
					118	35	57.40	BT	2	16	20.91	LU
Lindung	Resapan Air		L.B	MR-1	118	33	52.44	BT	2	14	32.65	LU
					118	33	51.88	BT	2	14	32.40	LU
					118	33	51.29	BT	2	14	35.16	LU
					118	33	52.44	BT	2	14	32.65	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-7	118	38	2.97	BT	2	15	18.83	LU
					118	34	11.00	BT	2	18	44.81	LU
					118	38	4.44	BT	2	15	21.99	LU
					118	34	12.18	BT	2	18	41.63	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-2	118	34	15.39	BT	2	18	21.08	LU
					118	34	16.89	BT	2	18	17.44	LU
					118	34	21.01	BT	2	14	55.31	LU
					118	34	15.98	BT	2	14	59.13	LU
					118	34	15.39	BT	2	18	21.08	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-5	118	39	14.88	BT	2	9	45.34	LU
					118	39	11.18	BT	2	9	44.26	LU
					118	37	32.93	BT	2	10	50.37	LU
					118	37	35.13	BT	2	10	52.80	LU
					118	37	50.41	BT	2	11	2.56	LU
					118	37	51.63	BT	2	11	4.31	LU
Lindung	Perlindungan	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-3	118	36	39.17	BT	2	12	4.23	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
	Setempat				118	34	34.84	BT	2	14	24.87	LU
					118	34	37.18	BT	2	14	28.07	LU
					118	36	40.93	BT	2	12	7.97	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-1	118	33	38.80	BT	2	16	53.19	LU
					118	33	50.76	BT	2	14	36.59	LU
					118	33	47.43	BT	2	14	34.89	LU
					118	33	37.40	BT	2	16	53.24	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-7	118	34	11.89	BT	2	18	42.41	LU
					118	33	39.00	BT	2	16	56.72	LU
					118	33	38.12	BT	2	16	56.72	LU
					118	34	11.00	BT	2	18	44.81	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-2	118	35	13.31	BT	2	17	6.07	LU
					118	35	12.05	BT	2	17	5.04	LU
					118	34	16.89	BT	2	18	17.44	LU
					118	34	15.39	BT	2	18	21.08	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-5	118	37	23.11	BT	2	11	21.22	LU
					118	37	21.99	BT	2	11	20.33	LU
					118	36	39.17	BT	2	12	4.23	LU
					118	36	40.93	BT	2	12	7.97	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-6	118	35	54.53	BT	2	16	19.41	LU
					118	35	54.38	BT	2	16	16.69	LU
					118	35	13.10	BT	2	17	4.63	LU
					118	35	13.48	BT	2	17	5.17	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-2	118	34	20.59	BT	2	14	53.10	LU
					118	34	37.18	BT	2	14	28.07	LU
					118	34	34.84	BT	2	14	24.87	LU
					118	34	18.62	BT	2	14	50.52	LU
					118	34	20.59	BT	2	14	53.10	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-3	118	33	49.23	BT	2	14	30.39	LU
					118	33	52.27	BT	2	14	31.51	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	34	16.37	BT	2	13	56.93	LU
					118	34	14.73	BT	2	13	55.49	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-6	118	37	21.24	BT	2	15	12.83	LU
					118	37	20.66	BT	2	15	11.91	LU
					118	36	18.66	BT	2	16	3.70	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-5	118	37	6.10	BT	2	10	58.95	LU
					118	37	3.74	BT	2	10	56.18	LU
					118	36	32.73	BT	2	11	31.39	LU
					118	36	33.33	BT	2	11	31.96	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-2	118	33	39.81	BT	2	16	41.33	LU
					118	33	38.18	BT	2	16	41.81	LU
					118	33	39.81	BT	2	16	41.33	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-7	118	33	42.18	BT	2	17	2.05	LU
					118	33	41.36	BT	2	16	56.74	LU
					118	33	39.42	BT	2	16	56.73	LU
					118	33	46.58	BT	2	17	48.05	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-4	118	36	2.57	BT	2	11	35.12	LU
					118	36	2.78	BT	2	11	35.60	LU
					118	36	7.09	BT	2	11	33.29	LU
					118	36	6.63	BT	2	11	32.76	LU
					118	36	12.27	BT	2	11	28.45	LU
					118	36	11.66	BT	2	11	27.65	LU
					118	36	5.19	BT	2	11	32.73	LU
					118	35	54.50	BT	2	11	38.53	LU
					118	35	54.10	BT	2	11	38.84	LU
					118	35	31.45	BT	2	12	9.44	LU
					118	35	33.01	BT	2	12	10.64	LU
					118	35	42.26	BT	2	11	58.11	LU
					118	35	41.12	BT	2	11	56.89	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	35	51.76	BT	2	11	43.28	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-7	118	37	34.14	BT	2	15	10.91	LU
					118	37	54.60	BT	2	15	0.78	LU
					118	37	53.17	BT	2	14	57.70	LU
					118	37	33.10	BT	2	15	7.76	LU
					118	37	33.17	BT	2	15	8.76	LU
					118	37	0.29	BT	2	15	44.27	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-7	118	37	15.09	BT	2	15	21.98	LU
					118	37	21.40	BT	2	15	13.21	LU
					118	37	21.40	BT	2	15	13.21	LU
					118	37	21.40	BT	2	15	13.21	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-5	118	37	51.51	BT	2	11	4.36	LU
					118	37	50.34	BT	2	11	2.65	LU
					118	37	22.06	BT	2	11	20.22	LU
					118	37	23.21	BT	2	11	21.15	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-4	118	36	27.88	BT	2	11	33.41	LU
					118	36	26.80	BT	2	11	29.91	LU
					118	36	26.22	BT	2	11	28.06	LU
					118	36	29.07	BT	2	11	37.24	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-4	118	36	32.72	BT	2	11	22.41	LU
					118	36	30.94	BT	2	11	19.54	LU
					118	36	24.88	BT	2	11	23.74	LU
					118	36	26.09	BT	2	11	27.64	LU
					118	36	29.44	BT	2	11	28.28	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-1	118	33	52.27	BT	2	14	31.51	LU
					118	33	49.23	BT	2	14	30.39	LU
					118	33	47.47	BT	2	14	34.80	LU
					118	33	51.06	BT	2	14	35.74	LU
					118	33	52.27	BT	2	14	31.51	LU
Lindung	Perlindungan	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-4	118	36	29.07	BT	2	11	37.24	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
	Setempat				118	36	33.13	BT	2	11	32.34	LU
					118	36	32.50	BT	2	11	31.76	LU
					118	36	27.88	BT	2	11	33.41	LU
					118	36	29.07	BT	2	11	37.24	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-4	118	36	29.02	BT	2	11	28.46	LU
					118	36	26.22	BT	2	11	28.06	LU
					118	36	26.80	BT	2	11	29.91	LU
					118	36	29.02	BT	2	11	28.46	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-7	118	36	38.75	BT	2	15	52.84	LU
					118	36	43.30	BT	2	15	51.00	LU
					118	36	38.45	BT	2	15	52.03	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai	L.L.p	MR-2	118	35	13.10	BT	2	17	4.63	LU
					118	35	12.05	BT	2	17	5.04	LU
					118	35	13.31	BT	2	17	6.07	LU
					118	35	13.78	BT	2	17	5.26	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Danau	L.L.d	MR-3	118	36	4.25	BT	2	12	22.98	LU
					118	35	55.27	BT	2	12	13.13	LU
					118	35	36.54	BT	2	12	41.30	LU
					118	35	37.35	BT	2	12	39.89	LU
					118	35	55.13	BT	2	12	14.75	LU
					118	36	2.74	BT	2	12	22.40	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Danau	L.L.d	MR-3	118	35	2.94	BT	2	13	31.66	LU
					118	34	59.54	BT	2	13	30.01	LU
					118	34	39.35	BT	2	13	55.69	LU
					118	34	44.77	BT	2	13	58.98	LU
					118	35	1.53	BT	2	13	30.84	LU
					118	34	43.42	BT	2	13	57.98	LU
					118	34	40.87	BT	2	13	56.24	LU
Lindung	Perlindungan	Sempadan Danau	L.L.d	MR-5	118	37	8.96	BT	2	11	13.96	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
	Setempat				118	37	7.09	BT	2	11	12.44	LU
					118	37	1.57	BT	2	11	18.22	LU
					118	37	4.86	BT	2	11	19.78	LU
					118	37	7.35	BT	2	11	14.07	LU
					118	37	4.44	BT	2	11	18.21	LU
					118	37	3.37	BT	2	11	17.54	LU
					118	37	6.15	BT	2	11	14.20	LU
					118	37	7.35	BT	2	11	14.07	LU
Lindung	Perlindungan Setempat	Sempadan Danau	L.L.d	MR-2	118	33	39.81	BT	2	16	41.33	LU
					118	33	38.18	BT	2	16	41.81	LU
					118	33	39.02	BT	2	16	50.27	LU
					118	33	40.46	BT	2	16	50.31	LU
					118	33	40.29	BT	2	16	48.30	LU
					118	33	39.20	BT	2	16	48.20	LU
					118	33	39.06	BT	2	16	43.19	LU
					118	33	39.77	BT	2	16	43.16	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-1	118	33	48.95	BT	2	15	7.49	LU
					118	33	48.96	BT	2	15	9.17	LU
					118	33	49.82	BT	2	15	9.17	LU
					118	33	49.76	BT	2	15	7.49	LU
					118	33	48.95	BT	2	15	7.49	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-5	118	37	33.03	BT	2	11	9.08	LU
					118	37	32.78	BT	2	11	8.49	LU
					118	37	32.30	BT	2	11	8.65	LU
					118	37	32.46	BT	2	11	9.04	LU
					118	37	33.03	BT	2	11	9.08	LU
					118	37	18.17	BT	2	11	21.40	LU
					118	37	17.63	BT	2	11	21.74	LU
					118	37	17.84	BT	2	11	22.25	LU
					118	37	18.41	BT	2	11	21.96	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	37	12.50	BT	2	11	27.85	LU
118	37	11.87	BT	2	11	28.04	LU					
118	37	11.99	BT	2	11	28.53	LU					
118	37	12.62	BT	2	11	28.33	LU					
118	37	8.52	BT	2	11	30.32	LU					
118	37	7.87	BT	2	11	30.71	LU					
118	37	8.07	BT	2	11	31.07	LU					
118	37	8.65	BT	2	11	30.66	LU					
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-7	118	35	26.74	BT	2	16	56.19	LU
					118	35	27.04	BT	2	16	57.45	LU
					118	35	27.94	BT	2	16	57.41	LU
					118	35	27.67	BT	2	16	56.10	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-5	118	37	16.63	BT	2	11	21.45	LU
					118	37	16.63	BT	2	11	20.86	LU
					118	37	15.69	BT	2	11	20.87	LU
					118	37	15.70	BT	2	11	21.55	LU
					118	37	16.63	BT	2	11	21.45	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-5	118	37	24.86	BT	2	11	14.11	LU
					118	37	24.54	BT	2	11	14.65	LU
					118	37	25.07	BT	2	11	14.92	LU
					118	37	25.36	BT	2	11	14.37	LU
					118	37	24.86	BT	2	11	14.11	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-7	118	37	28.77	BT	2	15	10.87	LU
					118	37	28.97	BT	2	15	11.48	LU
					118	37	29.39	BT	2	15	11.39	LU
					118	37	29.22	BT	2	15	10.75	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-1	118	33	54.94	BT	2	14	49.20	LU
					118	33	54.38	BT	2	14	48.97	LU
					118	33	54.20	BT	2	14	49.38	LU
					118	33	54.76	BT	2	14	49.62	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-7	118	33	54.94	BT	2	14	49.20	LU
					118	36	2.35	BT	2	16	18.68	LU
					118	36	1.52	BT	2	16	18.76	LU
					118	36	1.53	BT	2	16	19.26	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-1	118	33	48.95	BT	2	15	23.86	LU
					118	33	48.36	BT	2	15	23.86	LU
					118	33	48.36	BT	2	15	24.28	LU
					118	33	48.98	BT	2	15	24.28	LU
					118	33	48.95	BT	2	15	23.86	LU
					118	33	50.29	BT	2	14	38.58	LU
					118	33	50.15	BT	2	14	39.08	LU
					118	33	50.60	BT	2	14	39.21	LU
					118	33	50.75	BT	2	14	38.71	LU
					118	33	50.29	BT	2	14	38.58	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-7	118	35	32.94	BT	2	16	44.10	LU
					118	35	33.25	BT	2	16	44.09	LU
					118	35	33.25	BT	2	16	43.39	LU
					118	35	32.86	BT	2	16	43.40	LU
					118	35	32.85	BT	2	16	43.40	LU
					118	35	32.94	BT	2	16	44.10	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-1	118	33	54.78	BT	2	14	39.23	LU
					118	33	54.65	BT	2	14	39.65	LU
					118	33	55.14	BT	2	14	39.81	LU
					118	33	55.27	BT	2	14	39.38	LU
					118	33	54.78	BT	2	14	39.23	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-4	118	36	3.74	BT	2	11	37.59	LU
					118	35	56.57	BT	2	11	42.09	LU
					118	35	57.37	BT	2	11	43.32	LU
					118	35	58.44	BT	2	11	44.06	LU
					118	36	0.74	BT	2	11	44.34	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	36	5.77	BT	2	11	40.20	LU
					118	36	3.74	BT	2	11	37.59	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-2	118	33	52.89	BT	2	14	54.20	LU
					118	33	50.05	BT	2	14	53.03	LU
					118	33	49.88	BT	2	14	54.09	LU
					118	33	49.52	BT	2	15	2.47	LU
					118	33	50.57	BT	2	15	2.82	LU
					118	33	52.11	BT	2	15	3.32	LU
					118	33	52.89	BT	2	14	54.20	LU
					118	36	13.74	BT	2	16	10.34	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-7	118	36	14.01	BT	2	16	10.65	LU
					118	36	15.09	BT	2	16	11.87	LU
					118	36	19.35	BT	2	16	8.75	LU
					118	36	18.34	BT	2	16	7.40	LU
					118	36	18.13	BT	2	16	7.15	LU
					118	34	1.39	BT	2	14	27.24	LU
Lindung	RTH	Taman	L.T.t	MR-3	118	33	59.07	BT	2	14	26.29	LU
					118	33	58.45	BT	2	14	30.41	LU
					118	34	0.32	BT	2	14	31.19	LU
					118	34	1.39	BT	2	14	27.24	LU
					118	36	26.09	BT	2	11	27.64	LU
Lindung	RTH	Hutan Kota	L.T.h	MR-4	118	36	24.88	BT	2	11	23.74	LU
					118	36	11.66	BT	2	11	27.65	LU
					118	36	12.27	BT	2	11	28.45	LU
					118	36	13.02	BT	2	11	29.43	LU
					118	36	26.09	BT	2	11	27.64	LU
					118	33	56.05	BT	2	14	29.44	LU
Lindung	RTH	Hutan Kota	L.T.h	MR-3	118	33	54.63	BT	2	14	32.18	LU
					118	33	58.69	BT	2	14	34.30	LU
					118	34	0.32	BT	2	14	31.19	LU
					118	34	0.32	BT	2	14	31.19	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Lindung	RTH	Sabuk Hijau	L.T.s	MR-4	118	33	56.05	BT	2	14	29.44	LU
					118	35	55.27	BT	2	11	47.42	LU
					118	35	54.21	BT	2	11	46.13	LU
					118	35	54.21	BT	2	11	46.13	LU
					118	35	53.06	BT	2	11	47.16	LU
					118	35	53.40	BT	2	11	48.04	LU
					118	35	45.11	BT	2	11	55.64	LU
					118	35	45.53	BT	2	11	56.10	LU
Lindung	RTH	Pemukaman	L.T.p	MR-4	118	36	13.02	BT	2	11	29.43	LU
					118	36	12.27	BT	2	11	28.45	LU
					118	36	6.63	BT	2	11	32.76	LU
					118	36	7.09	BT	2	11	33.29	LU
					118	36	13.02	BT	2	11	29.43	LU
Lindung	RTH	Pemukaman	L.T.p	MR-4	118	36	13.62	BT	2	11	30.27	LU
					118	36	13.26	BT	2	11	29.77	LU
					118	36	7.37	BT	2	11	33.62	LU
					118	36	8.32	BT	2	11	34.68	LU
					118	36	13.62	BT	2	11	30.27	LU
Lindung	Perlindungan Penyu		L.O	MR-3	118	34	17.86	BT	2	13	55.72	LU
					118	34	16.93	BT	2	13	53.80	LU
					118	34	14.73	BT	2	13	55.49	LU
					118	34	16.37	BT	2	13	56.93	LU
					118	34	17.86	BT	2	13	55.72	LU
Lindung	Perlindungan Penyu		L.O	MR-3	118	34	18.05	BT	2	13	56.11	LU
					118	34	16.69	BT	2	13	57.22	LU
					118	34	20.01	BT	2	14	0.15	LU
					118	34	18.05	BT	2	13	56.11	LU
Lindung	Perlindungan Penyu		L.O	MR-3	118	35	38.06	BT	2	12	15.75	LU
					118	35	33.28	BT	2	12	12.02	LU
					118	34	18.05	BT	2	13	56.11	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	34	20.01	BT	2	14	0.15	LU
					118	34	20.28	BT	2	14	0.39	LU
Lindung	Perlindungan Penyu		L.O	MR-3	118	34	16.93	BT	2	13	53.80	LU
					118	34	17.86	BT	2	13	55.72	LU
					118	34	17.86	BT	2	13	55.71	LU
Lindung	Perlindungan Penyu		L.O	MR-3	118	35	33.01	BT	2	12	10.64	LU
					118	35	31.45	BT	2	12	9.44	LU
					118	35	33.01	BT	2	12	10.64	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	B.R.s	MR-1	118	33	52.88	BT	2	14	54.07	LU
					118	33	56.96	BT	2	14	47.02	LU
					118	33	56.31	BT	2	14	46.42	LU
					118	33	50.08	BT	2	14	52.92	LU
					118	33	52.88	BT	2	14	54.07	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	B.R.s	MR-4	118	35	56.72	BT	2	11	42.51	LU
					118	35	52.18	BT	2	11	45.18	LU
					118	35	53.02	BT	2	11	47.05	LU
					118	35	57.22	BT	2	11	43.29	LU
					118	35	56.72	BT	2	11	42.51	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	B.R.s	MR-2	118	34	1.80	BT	2	14	51.00	LU
					118	33	57.02	BT	2	14	47.11	LU
					118	33	56.44	BT	2	14	47.55	LU
					118	34	1.52	BT	2	14	51.59	LU
					118	34	1.80	BT	2	14	51.00	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	B.R.s	MR-3	118	34	1.47	BT	2	14	49.57	LU
					118	33	58.84	BT	2	14	48.09	LU
					118	33	58.39	BT	2	14	48.44	LU
					118	33	58.41	BT	2	14	48.48	LU
					118	34	1.19	BT	2	14	50.18	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan	B.R.s	MR-1	118	33	48.36	BT	2	15	24.28	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		Sedang			118	33	48.36	BT	2	15	23.86	LU
					118	33	48.95	BT	2	15	23.86	LU
					118	33	49.82	BT	2	15	9.17	LU
					118	33	48.96	BT	2	15	9.17	LU
					118	33	48.95	BT	2	15	7.49	LU
					118	33	49.76	BT	2	15	7.49	LU
					118	33	49.35	BT	2	14	55.03	LU
					118	33	47.60	BT	2	14	54.43	LU
					118	33	46.00	BT	2	15	24.27	LU
					118	33	48.36	BT	2	15	24.28	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	B.R.s	MR-1	118	33	58.64	BT	2	14	34.40	LU
					118	33	56.38	BT	2	14	33.94	LU
					118	33	53.37	BT	2	14	44.04	LU
					118	33	56.47	BT	2	14	45.52	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	B.R.s	MR-2	118	34	3.82	BT	2	14	21.92	LU
					118	33	58.99	BT	2	14	34.64	LU
					118	33	57.33	BT	2	14	44.81	LU
					118	33	57.62	BT	2	14	44.94	LU
					118	33	57.49	BT	2	14	45.31	LU
					118	33	57.19	BT	2	14	45.18	LU
					118	33	56.99	BT	2	14	45.60	LU
					118	33	57.68	BT	2	14	46.54	LU
					118	34	4.41	BT	2	14	22.27	LU
					118	34	3.82	BT	2	14	21.92	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	B.R.r	MR-4	118	35	52.38	BT	2	11	45.82	LU
					118	35	46.99	BT	2	11	51.61	LU
					118	35	47.15	BT	2	11	51.86	LU
					118	35	47.53	BT	2	11	52.46	LU
					118	35	53.26	BT	2	11	48.00	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan	B.R.r	MR-4	118	35	50.29	BT	2	11	45.78	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		Rendah			118	35	46.36	BT	2	11	50.80	LU
					118	35	46.93	BT	2	11	51.52	LU
					118	35	51.15	BT	2	11	46.69	LU
					118	35	50.29	BT	2	11	45.78	LU
					118	35	51.83	BT	2	11	44.80	LU
					118	35	51.13	BT	2	11	45.35	LU
					118	35	50.52	BT	2	11	45.85	LU
					118	35	51.23	BT	2	11	46.61	LU
					118	35	52.32	BT	2	11	45.71	LU
					118	35	51.83	BT	2	11	44.80	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	B.R.r	MR-4	118	35	47.06	BT	2	11	51.94	LU
					118	35	44.57	BT	2	11	54.89	LU
					118	35	45.10	BT	2	11	55.47	LU
					118	35	47.44	BT	2	11	52.54	LU
					118	35	47.06	BT	2	11	51.94	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	B.R.r	MR-5	118	37	51.70	BT	2	11	0.39	LU
					118	37	51.18	BT	2	11	0.06	LU
					118	37	50.04	BT	2	11	1.73	LU
					118	37	50.47	BT	2	11	2.15	LU
					118	37	51.70	BT	2	11	0.39	LU
					118	37	54.64	BT	2	10	59.21	LU
					118	37	50.85	BT	2	11	2.30	LU
					118	37	51.04	BT	2	11	2.45	LU
					118	37	54.68	BT	2	10	59.64	LU
					118	37	54.64	BT	2	10	59.21	LU
					118	37	50.48	BT	2	11	3.03	LU
					118	37	50.27	BT	2	11	2.69	LU
					118	37	49.69	BT	2	11	3.05	LU
					118	37	49.91	BT	2	11	3.40	LU
					118	37	50.48	BT	2	11	3.03	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	37	45.82	BT	2	11	5.99	LU
					118	37	45.67	BT	2	11	5.56	LU
					118	37	45.08	BT	2	11	5.82	LU
					118	37	45.27	BT	2	11	6.24	LU
					118	37	45.82	BT	2	11	5.99	LU
					118	37	37.94	BT	2	11	9.57	LU
					118	37	37.60	BT	2	11	9.22	LU
					118	37	36.79	BT	2	11	9.66	LU
					118	37	37.14	BT	2	11	10.37	LU
					118	37	37.94	BT	2	11	9.57	LU
					118	37	35.87	BT	2	11	9.59	LU
					118	37	35.87	BT	2	11	10.22	LU
					118	37	18.69	BT	2	11	21.69	LU
					118	37	20.85	BT	2	11	21.64	LU
					118	37	21.72	BT	2	11	20.98	LU
					118	37	21.37	BT	2	11	20.36	LU
					118	37	18.35	BT	2	11	21.21	LU
					118	37	18.69	BT	2	11	21.69	LU
					118	37	15.10	BT	2	11	22.93	LU
					118	37	14.79	BT	2	11	22.70	LU
					118	37	14.59	BT	2	11	23.08	LU
					118	37	14.87	BT	2	11	23.29	LU
					118	37	15.10	BT	2	11	22.93	LU
					118	37	14.65	BT	2	11	27.89	LU
					118	37	14.15	BT	2	11	27.52	LU
					118	37	14.11	BT	2	11	27.77	LU
					118	37	14.51	BT	2	11	28.10	LU
					118	37	14.65	BT	2	11	27.89	LU
					118	37	12.25	BT	2	11	30.01	LU
					118	37	12.01	BT	2	11	30.91	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	37	11.37	BT	2	11	30.52	LU
					118	37	10.55	BT	2	11	31.60	LU
					118	37	12.25	BT	2	11	30.01	LU
					118	37	10.83	BT	2	11	32.00	LU
					118	37	10.54	BT	2	11	32.22	LU
					118	37	10.83	BT	2	11	32.00	LU
					118	37	9.84	BT	2	11	32.63	LU
					118	37	9.44	BT	2	11	32.26	LU
					118	37	9.84	BT	2	11	32.63	LU
					118	37	7.09	BT	2	11	34.81	LU
					118	37	7.68	BT	2	11	35.35	LU
					118	37	2.22	BT	2	11	35.61	LU
					118	37	49.68	BT	2	11	2.54	LU
					118	37	36.15	BT	2	11	6.88	LU
					118	37	2.22	BT	2	11	35.61	LU
					118	37	4.14	BT	2	11	36.64	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	B.R.r	MR-2	118	33	50.57	BT	2	15	2.82	LU
					118	33	49.52	BT	2	15	2.47	LU
					118	33	49.40	BT	2	15	24.27	LU
					118	33	49.41	BT	2	15	24.28	LU
					118	33	50.47	BT	2	15	24.28	LU
					118	33	50.57	BT	2	15	2.82	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-7	118	36	18.30	BT	2	16	6.98	LU
					118	36	18.52	BT	2	16	7.27	LU
					118	36	38.75	BT	2	15	52.84	LU
					118	36	38.45	BT	2	15	52.03	LU
					118	36	29.68	BT	2	15	59.31	LU
					118	36	18.30	BT	2	16	6.98	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-7	118	35	55.83	BT	2	16	19.61	LU
					118	35	49.72	BT	2	16	25.60	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	35	49.94	BT	2	16	26.29	LU
					118	36	1.53	BT	2	16	19.26	LU
					118	36	1.52	BT	2	16	18.76	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-7	118	37	29.39	BT	2	15	11.39	LU
					118	37	28.97	BT	2	15	11.48	LU
					118	37	28.77	BT	2	15	10.87	LU
					118	37	21.51	BT	2	15	13.18	LU
					118	37	29.89	BT	2	15	13.18	LU
					118	37	29.39	BT	2	15	11.39	LU
					118	35	17.05	BT	2	17	9.22	LU
					118	35	17.60	BT	2	17	9.70	LU
					118	35	27.76	BT	2	16	57.42	LU
					118	35	27.04	BT	2	16	57.45	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	35	29.82	BT	2	16	49.47	LU
					118	35	33.96	BT	2	16	39.19	LU
					118	35	33.53	BT	2	16	38.68	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-7	118	37	24.22	BT	2	15	10.41	LU
					118	37	24.39	BT	2	15	10.80	LU
					118	37	33.17	BT	2	15	8.76	LU
					118	37	33.10	BT	2	15	7.76	LU
					118	37	28.74	BT	2	15	10.05	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	35	53.87	BT	2	16	23.21	LU
					118	35	54.89	BT	2	16	20.65	LU
					118	35	54.72	BT	2	16	20.52	LU
					118	35	47.05	BT	2	16	25.38	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-7	118	37	34.07	BT	2	15	8.87	LU
					118	37	29.32	BT	2	15	10.71	LU
					118	37	29.71	BT	2	15	12.09	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	37	34.14	BT	2	15	10.91	LU
					118	36	21.53	BT	2	16	3.86	LU
					118	36	21.36	BT	2	16	3.53	LU
					118	36	19.67	BT	2	16	3.18	LU
					118	36	17.45	BT	2	16	6.03	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	36	18.08	BT	2	16	6.61	LU
					118	35	56.93	BT	2	16	18.62	LU
					118	35	55.88	BT	2	16	16.78	LU
					118	35	54.38	BT	2	16	16.69	LU
					118	35	55.10	BT	2	16	19.28	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	35	55.77	BT	2	16	19.56	LU
					118	35	56.93	BT	2	16	18.62	LU
					118	36	15.92	BT	2	16	8.34	LU
					118	36	18.02	BT	2	16	6.67	LU
					118	36	17.34	BT	2	16	6.04	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	36	14.87	BT	2	16	7.20	LU
					118	36	14.01	BT	2	16	10.65	LU
					118	36	13.74	BT	2	16	10.34	LU
					118	36	7.17	BT	2	16	15.15	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-7	118	36	6.90	BT	2	16	15.53	LU
					118	37	21.24	BT	2	15	12.83	LU
					118	37	24.26	BT	2	15	10.88	LU
					118	37	24.02	BT	2	15	10.44	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	37	20.66	BT	2	15	11.91	LU
					118	35	16.73	BT	2	17	8.94	LU
					118	35	25.26	BT	2	16	53.55	LU
					118	35	13.78	BT	2	17	5.26	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	35	13.31	BT	2	17	6.07	LU
					118	35	56.06	BT	2	16	16.59	LU
					118	35	56.06	BT	2	16	16.59	LU
					118	35	56.06	BT	2	16	16.59	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		Sangat Rendah			118	35	57.04	BT	2	16	18.57	LU
					118	36	17.44	BT	2	16	2.09	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-6	118	36	7.26	BT	2	16	14.62	LU
					118	36	7.26	BT	2	16	14.62	LU
					118	36	15.60	BT	2	16	8.66	LU
					118	36	14.76	BT	2	16	7.77	LU
Budidaya	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	B.R.t	MR-7	118	35	25.61	BT	2	16	53.21	LU
					118	35	26.74	BT	2	16	56.19	LU
					118	35	27.46	BT	2	16	56.12	LU
					118	35	26.76	BT	2	16	54.20	LU
					118	35	49.94	BT	2	16	26.29	LU
					118	35	49.72	BT	2	16	25.60	LU
					118	35	25.61	BT	2	16	53.21	LU
Budidaya	Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	B.K	MR-1	118	33	48.62	BT	2	14	49.47	LU
					118	33	48.62	BT	2	14	49.47	LU
					118	33	46.92	BT	2	14	48.79	LU
					118	33	45.97	BT	2	14	51.46	LU
					118	33	47.79	BT	2	14	52.12	LU
Budidaya	Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	B.K	MR-1	118	33	47.79	BT	2	14	52.12	LU
					118	33	47.35	BT	2	14	53.28	LU
					118	33	49.47	BT	2	14	54.02	LU
					118	33	49.67	BT	2	14	52.81	LU
					118	33	47.89	BT	2	14	52.16	LU
					118	33	47.79	BT	2	14	52.12	LU
Budidaya	Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	B.K	MR-1	118	33	47.79	BT	2	14	52.12	LU
					118	33	45.97	BT	2	14	51.46	LU
					118	33	45.53	BT	2	14	52.64	LU
					118	33	47.35	BT	2	14	53.28	LU
					118	33	47.79	BT	2	14	52.12	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	B.K	MR-1	118	33	50.87	BT	2	14	50.15	LU
					118	33	49.80	BT	2	14	49.71	LU
					118	33	49.17	BT	2	14	49.49	LU
					118	33	48.72	BT	2	14	50.41	LU
					118	33	50.42	BT	2	14	51.12	LU
					118	33	50.87	BT	2	14	50.15	LU
Budidaya	Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	B.K	MR-4	118	35	51.83	BT	2	11	44.80	LU
					118	35	51.47	BT	2	11	44.18	LU
					118	35	50.71	BT	2	11	44.82	LU
					118	35	51.13	BT	2	11	45.35	LU
					118	35	51.83	BT	2	11	44.80	LU
Budidaya	Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	B.K	MR-5	118	37	26.65	BT	2	11	14.29	LU
					118	37	26.33	BT	2	11	13.81	LU
					118	37	25.59	BT	2	11	14.31	LU
					118	37	25.91	BT	2	11	14.78	LU
					118	37	26.65	BT	2	11	14.29	LU
Budidaya	Perkantoran Pemerintah	Perkantoran Pemerintah	B.K	MR-6	118	36	18.41	BT	2	16	6.09	LU
					118	36	18.58	BT	2	16	5.83	LU
					118	36	18.03	BT	2	16	5.49	LU
					118	36	17.86	BT	2	16	5.75	LU
					118	36	17.86	BT	2	16	5.75	LU
					118	36	17.86	BT	2	16	5.75	LU
					118	36	17.65	BT	2	16	5.96	LU
					118	36	18.25	BT	2	16	6.33	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-4	118	35	50.29	BT	2	11	45.78	LU
					118	35	50.03	BT	2	11	45.50	LU
					118	35	46.03	BT	2	11	50.55	LU
					118	35	46.36	BT	2	11	50.80	LU
					118	35	50.29	BT	2	11	45.78	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-1	118	33	53.26	BT	2	14	45.28	LU
					118	33	52.78	BT	2	14	45.04	LU
					118	33	51.25	BT	2	14	50.35	LU
					118	33	51.73	BT	2	14	50.51	LU
					118	33	53.26	BT	2	14	45.28	LU
					118	33	50.25	BT	2	14	51.51	LU
					118	33	48.43	BT	2	14	50.75	LU
					118	33	47.90	BT	2	14	52.16	LU
					118	33	47.89	BT	2	14	52.16	LU
					118	33	49.67	BT	2	14	52.81	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-4	118	35	54.00	BT	2	11	43.79	LU
					118	35	53.18	BT	2	11	42.71	LU
					118	35	52.32	BT	2	11	43.32	LU
					118	35	53.12	BT	2	11	44.51	LU
					118	35	54.00	BT	2	11	43.79	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-3	118	33	58.84	BT	2	14	48.09	LU
					118	33	57.68	BT	2	14	46.54	LU
					118	33	56.99	BT	2	14	45.60	LU
					118	33	56.53	BT	2	14	46.06	LU
					118	33	58.39	BT	2	14	48.44	LU
					118	33	58.84	BT	2	14	48.09	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-1	118	33	56.47	BT	2	14	45.52	LU
					118	33	53.97	BT	2	14	44.73	LU
					118	33	53.80	BT	2	14	45.07	LU
					118	33	56.10	BT	2	14	45.90	LU
					118	33	56.47	BT	2	14	45.52	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-1	118	33	50.63	BT	2	14	44.42	LU
					118	33	49.72	BT	2	14	44.25	LU
					118	33	49.58	BT	2	14	44.81	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	33	50.46	BT	2	14	45.02	LU
					118	33	50.63	BT	2	14	44.42	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-1	118	33	56.17	BT	2	14	33.20	LU
					118	33	54.73	BT	2	14	32.37	LU
					118	33	53.28	BT	2	14	36.75	LU
					118	33	51.23	BT	2	14	43.80	LU
					118	33	52.59	BT	2	14	44.47	LU
					118	33	50.46	BT	2	14	45.02	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-4	118	36	3.74	BT	2	11	37.59	LU
					118	36	8.32	BT	2	11	34.68	LU
					118	36	7.37	BT	2	11	33.62	LU
					118	35	57.36	BT	2	11	41.56	LU
					118	35	56.54	BT	2	11	40.31	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-1	118	33	49.58	BT	2	14	44.81	LU
					118	33	49.72	BT	2	14	44.25	LU
					118	33	51.15	BT	2	14	42.33	LU
					118	33	49.22	BT	2	14	41.85	LU
					118	33	48.79	BT	2	14	41.75	LU
					118	33	47.74	BT	2	14	49.11	LU
					118	33	48.62	BT	2	14	49.47	LU
					118	33	50.46	BT	2	14	45.02	LU
					118	33	52.83	BT	2	14	36.90	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-1	118	33	50.99	BT	2	14	36.21	LU
					118	33	49.36	BT	2	14	41.77	LU
					118	33	51.18	BT	2	14	42.22	LU
					118	33	50.46	BT	2	14	45.02	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-4	118	35	44.55	BT	2	11	55.04	LU
					118	35	43.44	BT	2	11	53.84	LU
					118	35	41.59	BT	2	11	56.86	LU
					118	35	42.77	BT	2	11	58.09	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-4	118	35	44.55	BT	2	11	55.04	LU
					118	35	47.06	BT	2	11	51.94	LU
					118	35	45.96	BT	2	11	50.64	LU
					118	35	43.51	BT	2	11	53.75	LU
					118	35	44.57	BT	2	11	54.89	LU
					118	35	47.06	BT	2	11	51.94	LU
Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	B.D	MR-1	118	33	54.02	BT	2	14	33.19	LU
					118	33	52.40	BT	2	14	33.08	LU
					118	33	51.03	BT	2	14	36.10	LU
					118	33	52.85	BT	2	14	36.78	LU
					118	33	54.02	BT	2	14	33.19	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-4	118	35	56.23	BT	2	11	44.33	LU
					118	35	54.21	BT	2	11	46.13	LU
					118	35	55.43	BT	2	11	47.62	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-4	118	35	57.67	BT	2	11	43.05	LU
					118	35	56.23	BT	2	11	44.33	LU
					118	35	57.75	BT	2	11	46.24	LU
					118	35	59.24	BT	2	11	45.10	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-5	118	37	14.14	BT	2	11	23.77	LU
					118	37	13.90	BT	2	11	24.08	LU
					118	37	14.18	BT	2	11	24.25	LU
					118	37	14.43	BT	2	11	23.94	LU
					118	37	11.30	BT	2	11	24.32	LU
					118	37	12.87	BT	2	11	24.79	LU
					118	37	13.52	BT	2	11	23.88	LU
					118	37	12.28	BT	2	11	23.05	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-4	118	36	0.75	BT	2	11	37.36	LU
					118	35	59.29	BT	2	11	38.38	LU
					118	36	0.07	BT	2	11	39.46	LU
					118	36	1.56	BT	2	11	38.49	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-1	118	36	0.75	BT	2	11	37.36	LU
					118	33	54.36	BT	2	14	32.17	LU
					118	33	52.57	BT	2	14	32.62	LU
					118	33	53.62	BT	2	14	33.04	LU
					118	33	54.02	BT	2	14	33.19	LU
					118	33	54.36	BT	2	14	32.17	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-1	118	33	52.57	BT	2	14	32.62	LU
					118	33	52.40	BT	2	14	33.08	LU
					118	33	53.46	BT	2	14	33.49	LU
					118	33	53.62	BT	2	14	33.04	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-7	118	35	55.46	BT	2	16	20.70	LU
					118	35	56.14	BT	2	16	19.92	LU
					118	35	55.83	BT	2	16	19.61	LU
					118	35	55.12	BT	2	16	20.49	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-6	118	36	15.92	BT	2	16	8.34	LU
					118	36	15.55	BT	2	16	7.97	LU
					118	36	15.28	BT	2	16	8.21	LU
					118	36	15.66	BT	2	16	8.61	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-6	118	36	14.07	BT	2	16	8.76	LU
					118	36	14.40	BT	2	16	8.48	LU
					118	36	14.17	BT	2	16	8.29	LU
					118	36	13.86	BT	2	16	8.56	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pendidikan	B.U.p	MR-6	118	35	54.89	BT	2	16	20.65	LU
					118	35	55.77	BT	2	16	19.56	LU
					118	35	55.30	BT	2	16	19.08	LU
					118	35	54.53	BT	2	16	19.41	LU
					118	35	54.08	BT	2	16	19.98	LU
					118	35	54.72	BT	2	16	20.52	LU
Budidaya	Sarana Transportasi	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-2	118	33	40.71	BT	2	16	53.12	LU
					118	33	39.22	BT	2	16	53.17	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Sarana Transportasi	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-1	118	33	41.36	BT	2	16	56.74	LU
					118	33	39.00	BT	2	16	56.72	LU
					118	33	38.80	BT	2	16	53.19	LU
					118	33	37.40	BT	2	16	53.24	LU
					118	33	38.12	BT	2	16	56.72	LU
					118	33	39.00	BT	2	16	56.72	LU
					118	33	40.71	BT	2	16	53.12	LU
					118	33	40.46	BT	2	16	50.31	LU
					118	33	39.02	BT	2	16	50.27	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-2	118	34	21.99	BT	2	14	55.25	LU
					118	34	4.66	BT	2	14	50.73	LU
					118	34	2.94	BT	2	14	50.40	LU
					118	34	2.67	BT	2	14	51.62	LU
					118	34	4.45	BT	2	14	51.89	LU
					118	34	21.93	BT	2	14	55.48	LU
					118	34	21.99	BT	2	14	55.25	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-1	118	33	49.67	BT	2	14	35.17	LU
					118	33	46.01	BT	2	14	34.27	LU
					118	33	45.98	BT	2	14	34.36	LU
					118	33	49.32	BT	2	14	36.05	LU
					118	33	50.76	BT	2	14	36.59	LU
					118	33	51.06	BT	2	14	35.74	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-1	118	33	33.40	BT	2	16	57.01	LU
					118	33	34.02	BT	2	16	56.97	LU
					118	33	38.01	BT	2	16	56.10	LU
					118	33	37.98	BT	2	16	55.97	LU
					118	33	36.63	BT	2	16	55.33	LU
					118	33	36.23	BT	2	16	55.37	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	33	33.93	BT	2	16	55.63	LU
118	33	33.33	BT	2	16	55.65	LU					
Budidaya	Sarana Transportasi	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-7	118	34	12.51	BT	2	18	40.75	LU
					118	34	11.30	BT	2	18	41.48	LU
					118	34	11.89	BT	2	18	42.41	LU
					118	34	12.51	BT	2	18	40.75	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-6	118	37	24.26	BT	2	15	10.88	LU
					118	37	24.39	BT	2	15	10.80	LU
					118	37	24.39	BT	2	15	10.80	LU
					118	37	22.48	BT	2	15	6.38	LU
					118	37	22.19	BT	2	15	6.51	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-6	118	35	56.93	BT	2	16	18.62	LU
					118	35	57.04	BT	2	16	18.57	LU
					118	35	56.06	BT	2	16	16.59	LU
					118	35	55.23	BT	2	16	15.07	LU
					118	35	55.07	BT	2	16	15.18	LU
					118	35	55.88	BT	2	16	16.78	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-5	118	37	50.41	BT	2	11	2.56	LU
					118	37	50.34	BT	2	11	2.65	LU
					118	37	51.51	BT	2	11	4.36	LU
					118	37	51.89	BT	2	11	4.92	LU
					118	37	51.72	BT	2	11	5.02	LU
					118	37	51.83	BT	2	11	5.15	LU
					118	37	52.09	BT	2	11	4.97	LU
					118	37	51.63	BT	2	11	4.31	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Transportasi	B.U.t	MR-5	118	37	23.45	BT	2	11	21.68	LU
					118	37	23.72	BT	2	11	21.38	LU
					118	37	23.60	BT	2	11	21.29	LU
					118	37	22.06	BT	2	11	20.22	LU
					118	37	21.99	BT	2	11	20.33	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Kesehatan	B.U.s	MR-6	118	37	23.34	BT	2	11	21.58	LU
					118	37	23.45	BT	2	11	21.68	LU
					118	36	7.06	BT	2	16	13.99	LU
					118	36	6.64	BT	2	16	13.59	LU
					118	36	6.41	BT	2	16	13.83	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Kesehatan	B.U.s	MR-4	118	36	6.86	BT	2	16	14.21	LU
					118	35	53.12	BT	2	11	44.51	LU
					118	35	52.32	BT	2	11	43.32	LU
					118	35	52.27	BT	2	11	43.36	LU
					118	35	51.55	BT	2	11	44.10	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Kesehatan	B.U.s	MR-5	118	35	52.18	BT	2	11	45.18	LU
					118	35	53.12	BT	2	11	44.51	LU
					118	37	21.37	BT	2	11	20.36	LU
					118	37	21.68	BT	2	11	20.91	LU
					118	37	22.16	BT	2	11	20.63	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Olah Raga	B.U.r	MR-3	118	37	21.97	BT	2	11	20.34	LU
					118	37	21.83	BT	2	11	20.09	LU
					118	37	21.37	BT	2	11	20.36	LU
					118	33	55.46	BT	2	14	26.85	LU
					118	33	54.61	BT	2	14	28.92	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Olah Raga	B.U.r	MR-4	118	33	55.95	BT	2	14	29.40	LU
					118	33	57.54	BT	2	14	30.05	LU
					118	33	57.90	BT	2	14	29.19	LU
					118	33	58.39	BT	2	14	27.98	LU
					118	35	56.72	BT	2	11	42.51	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Olah Raga	B.U.r	MR-4	118	35	55.65	BT	2	11	40.94	LU
					118	35	53.18	BT	2	11	42.71	LU
					118	35	54.00	BT	2	11	43.79	LU
					118	35	54.27	BT	2	11	44.14	LU
					118	35	56.72	BT	2	11	42.51	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Olah Raga	B.U.r	MR-1	118	33	54.05	BT	2	14	44.57	LU
					118	33	53.37	BT	2	14	44.04	LU
					118	33	52.97	BT	2	14	44.66	LU
					118	33	53.80	BT	2	14	45.07	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Olah Raga	B.U.r	MR-4	118	35	56.79	BT	2	11	40.71	LU
					118	35	56.54	BT	2	11	40.31	LU
					118	35	55.74	BT	2	11	40.87	LU
					118	35	55.97	BT	2	11	41.21	LU
					118	35	56.79	BT	2	11	40.71	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Olah Raga	B.U.r	MR-5	118	37	12.28	BT	2	11	23.05	LU
					118	37	13.52	BT	2	11	23.88	LU
					118	37	14.84	BT	2	11	21.67	LU
					118	37	13.49	BT	2	11	20.71	LU
					118	37	12.28	BT	2	11	23.05	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Peribadatan	B.U.d	MR-1	118	33	49.58	BT	2	14	42.75	LU
					118	33	49.26	BT	2	14	44.16	LU
					118	33	50.63	BT	2	14	44.42	LU
					118	33	50.98	BT	2	14	43.04	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Peribadatan	B.U.d	MR-4	118	35	56.79	BT	2	11	40.71	LU
					118	35	55.97	BT	2	11	41.21	LU
					118	35	56.57	BT	2	11	42.09	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Peribadatan	B.U.d	MR-5	118	37	21.38	BT	2	11	19.28	LU
					118	37	20.77	BT	2	11	19.74	LU
					118	37	20.77	BT	2	11	19.74	LU
					118	37	21.37	BT	2	11	20.36	LU
					118	37	21.83	BT	2	11	20.09	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Peribadatan	B.U.d	MR-6	118	35	54.53	BT	2	16	19.41	LU
					118	35	55.10	BT	2	16	19.28	LU
					118	35	55.00	BT	2	16	18.89	LU
					118	35	54.53	BT	2	16	19.41	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Peribadatan	B.U.d	MR-6	118	37	23.79	BT	2	15	11.03	LU
					118	37	23.90	BT	2	15	11.30	LU
					118	37	24.16	BT	2	15	11.21	LU
					118	37	24.26	BT	2	15	10.88	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Peribadatan	B.U.d	MR-6	118	36	15.07	BT	2	16	6.94	LU
					118	36	15.08	BT	2	16	6.75	LU
					118	36	14.78	BT	2	16	6.77	LU
					118	36	14.79	BT	2	16	7.08	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Sosial Budaya	B.U.o	MR-4	118	35	51.13	BT	2	11	45.35	LU
					118	35	50.71	BT	2	11	44.82	LU
					118	35	50.10	BT	2	11	45.42	LU
					118	35	50.52	BT	2	11	45.85	LU
					118	35	51.13	BT	2	11	45.35	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Sosial Budaya	B.U.o	MR-1	118	33	57.25	BT	2	14	33.73	LU
					118	33	56.55	BT	2	14	33.39	LU
					118	33	56.38	BT	2	14	33.94	LU
					118	33	57.07	BT	2	14	34.21	LU
					118	33	57.25	BT	2	14	33.73	LU
Budidaya	Sarana Pelayanan Umum	Sarana Sosial Budaya	B.U.o	MR-5	118	37	27.24	BT	2	11	13.95	LU
					118	37	26.96	BT	2	11	13.47	LU
					118	37	26.66	BT	2	11	13.64	LU
					118	37	26.94	BT	2	11	14.12	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Kebun	B.B	MR-3	118	34	22.67	BT	2	14	29.81	LU
					118	34	14.77	BT	2	14	25.14	LU
					118	34	1.19	BT	2	14	50.18	LU
					118	34	1.96	BT	2	14	50.60	LU
					118	34	3.41	BT	2	14	47.71	LU
					118	34	11.80	BT	2	14	48.89	LU
					118	34	22.67	BT	2	14	29.81	LU
Budidaya	Peruntukan	Kebun	B.B	MR-2	118	34	1.52	BT	2	14	51.59	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
	Lainnya				118	33	56.44	BT	2	14	47.55	LU
					118	33	52.11	BT	2	15	3.32	LU
					118	34	7.17	BT	2	14	55.64	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Kebun	B.B	MR-3	118	35	49.38	BT	2	12	17.59	LU
					118	35	46.87	BT	2	12	15.89	LU
					118	35	47.66	BT	2	12	14.88	LU
					118	35	47.30	BT	2	12	14.66	LU
					118	35	45.83	BT	2	12	13.83	LU
					118	35	40.15	BT	2	12	25.22	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Kebun	B.B	MR-7	118	35	57.27	BT	2	16	22.35	LU
					118	35	58.87	BT	2	16	24.84	LU
					118	36	9.32	BT	2	16	15.81	LU
					118	36	6.90	BT	2	16	15.53	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	MR-3	118	35	24.36	BT	2	12	33.77	LU
					118	34	20.01	BT	2	14	0.15	LU
					118	34	24.06	BT	2	14	8.07	LU
					118	35	32.48	BT	2	12	40.03	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	MR-2	118	33	50.57	BT	2	15	2.82	LU
					118	34	1.19	BT	2	15	6.30	LU
					118	33	42.18	BT	2	17	2.05	LU
					118	33	46.94	BT	2	17	1.99	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	MR-3	118	34	24.06	BT	2	14	8.07	LU
					118	34	16.69	BT	2	13	57.22	LU
					118	33	57.68	BT	2	14	46.54	LU
					118	34	1.47	BT	2	14	49.57	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	MR-5	118	37	47.14	BT	2	11	1.63	LU
					118	37	32.93	BT	2	10	50.37	LU
					118	37	3.74	BT	2	10	56.18	LU
					118	37	9.51	BT	2	11	6.45	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	MR-3	118	37	36.15	BT	2	11	6.88	LU
					118	33	58.39	BT	2	14	27.98	LU
					118	33	59.07	BT	2	14	26.29	LU
					118	34	1.39	BT	2	14	27.24	LU
					118	33	54.59	BT	2	14	26.55	LU
					118	33	55.46	BT	2	14	26.85	LU
					118	33	58.39	BT	2	14	27.98	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	MR-1	118	33	48.98	BT	2	15	24.28	LU
					118	33	46.00	BT	2	15	24.27	LU
					118	33	47.92	BT	2	15	40.10	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	Wisata	B.W	MR-3	118	33	57.90	BT	2	14	29.19	LU
					118	33	57.54	BT	2	14	30.05	LU
					118	33	58.45	BT	2	14	30.41	LU
					118	33	58.75	BT	2	14	29.51	LU
					118	33	57.90	BT	2	14	29.19	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	PLTS	B.S.p	MR-4	118	35	42.74	BT	2	11	58.23	LU
					118	35	41.73	BT	2	11	59.20	LU
					118	35	42.49	BT	2	12	0.04	LU
					118	35	43.57	BT	2	11	59.14	LU
					118	35	42.74	BT	2	11	58.23	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	PLTS	B.S.p	MR-3	118	37	5.69	BT	2	11	37.11	LU
					118	37	5.20	BT	2	11	36.49	LU
					118	37	4.15	BT	2	11	37.10	LU
					118	37	4.71	BT	2	11	37.82	LU
					118	37	5.69	BT	2	11	37.11	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	PLTS	B.S.p	MR-2	118	33	53.21	BT	2	14	53.59	LU
					118	33	52.96	BT	2	14	54.17	LU
					118	33	53.74	BT	2	14	54.46	LU
					118	33	53.99	BT	2	14	53.89	LU
					118	33	53.21	BT	2	14	53.59	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Peruntukan Khusus	PLTS	B.S.p	MR-1	118	33	57.19	BT	2	14	45.18	LU
					118	33	57.49	BT	2	14	45.31	LU
					118	33	57.62	BT	2	14	44.94	LU
					118	33	57.33	BT	2	14	44.81	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	PLTS	B.S.p	MR-1	118	33	54.00	BT	2	14	41.78	LU
					118	33	53.89	BT	2	14	42.15	LU
					118	33	54.44	BT	2	14	42.31	LU
					118	33	54.55	BT	2	14	41.93	LU
					118	33	54.00	BT	2	14	41.78	LU
Budidaya	Peruntukan Lainnya	PLTS	B.S.p	MR-6	118	36	23.10	BT	2	16	3.29	LU
					118	36	22.60	BT	2	16	1.19	LU
					118	36	22.17	BT	2	16	1.27	LU
					118	36	21.36	BT	2	16	3.53	LU
					118	36	21.53	BT	2	16	3.86	LU
					118	36	23.10	BT	2	16	3.29	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	IPLT/TPA	B.S.a	MR-3	118	36	2.81	BT	2	12	2.61	LU
					118	36	0.55	BT	2	11	59.19	LU
					118	35	55.10	BT	2	12	4.26	LU
					118	35	57.32	BT	2	12	6.45	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	Pengolahan Air Bersih	B.S.i	MR-5	118	37	17.01	BT	2	11	21.82	LU
					118	37	15.40	BT	2	11	21.98	LU
					118	37	15.41	BT	2	11	23.29	LU
					118	37	17.00	BT	2	11	23.28	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	Bandara	B.S.b	MR-4	118	36	20.44	BT	2	11	33.62	LU
					118	36	20.44	BT	2	11	33.62	LU
					118	36	21.74	BT	2	11	29.67	LU
					118	35	33.34	BT	2	12	11.53	LU
					118	35	35.15	BT	2	12	12.94	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	Bandara	B.S.b	MR-4	118	36	15.22	BT	2	11	36.01	LU
					118	36	14.60	BT	2	11	35.22	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
					118	35	35.77	BT	2	12	8.55	LU
					118	35	36.48	BT	2	12	9.27	LU
					118	36	15.22	BT	2	11	36.01	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	TPS	B.S.s	MR-2	118	33	53.94	BT	2	14	51.85	LU
					118	33	53.77	BT	2	14	52.27	LU
					118	33	54.24	BT	2	14	52.46	LU
					118	33	54.43	BT	2	14	52.02	LU
					118	33	53.94	BT	2	14	51.85	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	TPS	B.S.s	MR-5	118	37	36.61	BT	2	11	8.74	LU
					118	37	36.39	BT	2	11	8.73	LU
					118	37	36.39	BT	2	11	9.30	LU
					118	37	36.62	BT	2	11	9.27	LU
					118	37	36.61	BT	2	11	8.74	LU
					118	37	25.85	BT	2	11	14.87	LU
					118	37	25.75	BT	2	11	14.81	LU
					118	37	25.68	BT	2	11	14.93	LU
					118	37	25.78	BT	2	11	14.99	LU
					118	37	25.85	BT	2	11	14.87	LU
					118	37	23.60	BT	2	11	17.38	LU
					118	37	23.45	BT	2	11	17.29	LU
					118	37	23.37	BT	2	11	17.40	LU
					118	37	23.51	BT	2	11	17.49	LU
					118	37	23.60	BT	2	11	17.38	LU
Budidaya	Peruntukan Khusus	TPS	B.S.s	MR-7	118	36	18.34	BT	2	16	7.40	LU
					118	36	18.52	BT	2	16	7.27	LU
					118	36	18.30	BT	2	16	6.98	LU
					118	36	18.13	BT	2	16	7.15	LU
					118	36	18.34	BT	2	16	7.40	LU
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perlindungan Titik Dasar/Referensi	B.A.t	MR-7	118	38	12.17	BT	2	14	54.22	LU
					118	37	53.17	BT	2	14	57.70	LU

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perkantoran Hankam	B.A.k	MR-1	118	38	4.44	BT	2	15	21.99	LU
					118	33	49.47	BT	2	14	54.02	LU
					118	33	45.53	BT	2	14	52.64	LU
					118	33	45.20	BT	2	14	53.61	LU
					118	33	47.60	BT	2	14	54.43	LU
					118	33	49.35	BT	2	14	55.03	LU
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perkantoran Hankam	B.A.k	MR-1	118	33	49.47	BT	2	14	54.02	LU
					118	33	52.81	BT	2	14	31.90	LU
					118	33	52.22	BT	2	14	31.64	LU
					118	33	51.97	BT	2	14	31.54	LU
					118	33	51.58	BT	2	14	32.26	LU
					118	33	51.88	BT	2	14	32.40	LU
					118	33	52.44	BT	2	14	32.65	LU
118	33	52.81	BT	2	14	31.90	LU					

RINCIAN LUAS ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU SAMBIT

Kawasan	Zona	Subzona	Kode	Luas (Ha)
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perlindungan titik dasar/referensi	B.A.t.	2.07

DAFTAR KOORDINAT ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG WILAYAH DARATAN PULAU SAMBIT

Kawasan	Zona	Subzona	Kode	Blok	Bujur				Lintang			
					Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Budidaya	Pertahanan dan Keamanan	Perlindungan titik dasar/referensi	B.A.t	SN	108	2	8.28	BT	4	46	48.33	LU
					108	2	8.78	BT	4	46	48.89	LU
					108	2	9.71	BT	4	46	51.45	LU
					108	2	9.84	BT	4	46	51.65	LU
					108	2	10.2	BT	4	46	52.16	LU
					108	2	10.5	BT	4	46	52.55	LU
					108	2	10.8	BT	4	46	52.75	LU
					108	2	11.5	BT	4	46	52.78	LU
					108	2	12.3	BT	4	46	51.81	LU
					108	2	12.7	BT	4	46	49.30	LU
					108	2	12.6	BT	4	46	48.53	LU
					108	2	12.4	BT	4	46	48.18	LU
					108	2	11.8	BT	4	46	47.42	LU
					108	2	10.1	BT	4	46	45.63	LU
					108	2	8.59	BT	4	46	46.01	LU
					108	2	7.95	BT	4	46	47.12	LU
					108	2	8.07	BT	4	46	48.01	LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,


ttd.

SUSI PUDJIASTUTI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



INDEKS PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : A1**



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: A1



SKALA 1 : 50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

Legenda

- Titik Dasar Perbatasan
- Pelabuhan
- Terminal
- Mercusuar
- Batas Wilayah Perencanaan
- Garis Pangkal Kepulauan
- Batas Laut Teritorial NKRI
- Batas Zona Tambahan
- Alur Pelayaran Internasional
- Alur Pelayaran dan Perlintasan
- Batas Koridor ALKJ II
- Daratan/Pulau

POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN

- Kawasan Pemanfaatan Umum**
- Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Perikanan Budi Daya
 - Zona Pelabuhan
 - Zona Pertahanan dan Keamanan
 - Arah Alokasi Ruang
- Kawasan Konservasi**
- Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pulau Kecil (KKP3K)
- Alur Laut**
- Alur Migrasi Biota

INSET PETA




INDEKS PETA




KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:50.000, Badan Informasi Spasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra Satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus-Oktober Tahun 2014
- Analisa Tim, Tahun 2016

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : A2**




**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : B1**



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : B2**



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : B3**



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

- Legenda**
- Titik Dasar Perbatasan
 - Pelabuhan
 - Terminal
 - Mercusuar
 - Batas Wilayah Perencanaan
 - Garis Pangkal Kepulauan
 - Batas Laut Teritorial NKRI
 - Batas Zona Tambahan
 - Alur Pelayaran Internasional
 - Alur Pelayaran dan Perlintasan
 - Batas Koridor ALKJ II
 - Daratan/Pulau


- POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN**
- Kawasan Pemanfaatan Umum**
- Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Perikanan Budi Daya
 - Zona Pelabuhan
 - Zona Pertahanan dan Keamanan
 - Arah Alokasi Ruang
- Kawasan Konservasi**
- Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pulau Kecil (KPKPK)
- Alur Laut**
- Alur Migrasi Biota




KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:50.000, Badan Informasi Spasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra Satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus-Oktober Tahun 2014
- Analisa Tim, Tahun 2016


**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : C1**




**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : C2**



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : C3**



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : D1**



**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor Lembar Peta: D1



SKALA 1 : 50.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)

Legenda

- Titik Dasar Perbatasan
- Pelabuhan
- Terminal
- Mercusuar
- Batas Wilayah Perencanaan
- Garis Pangkal Kepulauan
- Batas Laut Teritorial NKRI
- Batas Zona Tambahan
- Alur Pelayaran Internasional
- Alur Pelayaran dan Perlintasan
- Batas Koridor ALKJ II
- Daratan/Pulau

POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN

- Kawasan Pemanfaatan Umum**
- Zona Perikanan Tangkap
 - Zona Perikanan Budi Daya
 - Zona Pelabuhan
 - Zona Pertahanan dan Keamanan
 - Arahan Alokasi Ruang
- Kawasan Konservasi**
- Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pulau Kecil (K.K.P.3K)
- Alur Laut**
- Alur Migrasi Biota

INSET PETA




INDEKS PETA



KETERANGAN RIWAYAT & SUMBER PETA

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia Skala 1:50.000, Badan Informasi Spasial, Tahun 2015
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2015
- RTRW Kabupaten Berau, Tahun 2014-2034
- Materi Teknis RZWP3K Kabupaten Berau, Tahun 2014
- Citra Satelit Resolusi Tinggi, Tahun 2015
- Survey Lokasi Agustus-Oktober Tahun 2014
- Analisa Tim, Tahun 2016

**PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN
NOMOR LEMBAR PETA : D2**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
 TERTENTU PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT DI
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2037

RINCIAN LUAS ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN PULAU MARATUA

Kawasan	Zona	Kode	Luas (Ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.1	283.31
	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.2	223.94
	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.3	97.58
	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.4	1,093.45
	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.1	5,022.01
	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.2	10,021.71
	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.3	10,486.56
	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.5	118,753.12
	Zona Pelabuhan	P.PL.1	1,863.52
	Zona Pertahanan dan Keamanan	P.PK.1	3.14
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.MB.1	6,397.36
	Alur Migrasi Biota	A.MB.2	6,428.28
Konservasi	KKP3K	K.K1.1	15,631.81
	KKP3K	K.K1.2	43,703.78
	KKP3K	K.K1.3	10,800.63
Jumlah			230,810.18

RINCIAN LUAS ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN PULAU SAMBIT

Kawasan	Zona	Kode	Luas (Ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.T.6	58,814.68
	Zona Perikanan Tangkap	P.T.7	25,715.64
	Zona Perikanan Tangkap	P.T.8	10,075.81
	Zona Pertahanan dan Keamanan	P.K.2	3.14
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.B.5	5,213.13
	Alur Migrasi Biota	A.B.6	5,153.36
Konservasi	KKP3K	K.7	46,506.88
	KKP3K	K.8	2,730.94
Jumlah			154,213.58

DAFTAR KOORDINAT ZONA DAN SUB ZONA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.1	118	39	34.22	BT	2	9	58.44	LU
		P.BD.1	118	39	15.81	BT	2	9	47.24	LU
		P.BD.1	118	39	15.81	BT	2	9	47.24	LU
		P.BD.1	118	37	58.74	BT	2	11	1.15	LU
		P.BD.1	118	39	34.22	BT	2	9	58.44	LU
		P.BD.1	118	38	47.42	BT	2	11	4.64	LU
		P.BD.1	118	38	10.56	BT	2	11	24.00	LU
		P.BD.1	118	37	58.74	BT	2	11	1.15	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.2	118	36	18.20	BT	2	12	43.15	LU
		P.BD.2	118	35	32.66	BT	2	12	56.82	LU
		P.BD.2	118	34	36.07	BT	2	14	30.10	LU
		P.BD.2	118	36	18.20	BT	2	12	43.15	LU
		P.BD.2	118	34	36.07	BT	2	14	30.10	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.3	118	37	7.73	BT	2	15	28.65	LU
		P.BD.3	118	37	2.73	BT	2	15	14.48	LU
		P.BD.3	118	36	15.97	BT	2	16	2.59	LU
		P.BD.3	118	37	7.73	BT	2	15	28.65	LU
		P.BD.3	118	36	14.00	BT	2	16	6.91	LU
		P.BD.3	118	37	2.73	BT	2	15	14.48	LU
		P.BD.3	118	36	14.00	BT	2	16	6.91	LU
		P.BD.3	118	36	15.97	BT	2	16	2.59	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Budidaya	P.BD.4	118	34	16.38	BT	2	15	9.29	LU
		P.BD.4	118	35	42.74	BT	2	16	25.11	LU
		P.BD.4	118	34	16.38	BT	2	15	9.29	LU
		P.BD.4	118	33	50.15	BT	2	16	42.22	LU
		P.BD.4	118	34	10.81	BT	2	18	17.43	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		P.BD.4	118	35	42.74	BT	2	16	25.11	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.1	118	37	58.74	BT	2	11	1.15	LU
		P.PT.1	118	37	25.00	BT	2	11	19.19	LU
		P.PT.1	118	37	25.00	BT	2	11	19.19	LU
		P.PT.1	118	37	24.14	BT	2	11	20.11	LU
		P.PT.1	118	39	34.22	BT	2	9	58.44	LU
		P.PT.1	118	38	47.42	BT	2	11	4.64	LU
		P.PT.1	118	38	10.56	BT	2	11	24.00	LU
		P.PT.1	118	37	58.74	BT	2	11	1.15	LU
		P.PT.1	118	37	24.14	BT	2	11	20.11	LU
		P.PT.1	118	36	18.20	BT	2	12	43.15	LU
		P.PT.1	118	36	18.20	BT	2	12	43.15	LU
		P.PT.1	118	34	36.07	BT	2	14	30.10	LU
		P.PT.1	118	34	36.07	BT	2	14	30.10	LU
		P.PT.1	118	34	4.36	BT	2	14	51.03	LU
		P.PT.1	118	34	16.38	BT	2	15	9.29	LU
		P.PT.1	118	37	2.73	BT	2	15	14.48	LU
		P.PT.1	118	37	1.19	BT	2	12	56.29	LU
		P.PT.1	118	38	42.05	BT	2	12	53.12	LU
		P.PT.1	118	39	38.29	BT	2	13	30.23	LU
		P.PT.1	118	40	28.50	BT	2	13	14.21	LU
		P.PT.1	118	41	18.12	BT	2	11	1.62	LU
		P.PT.1	118	39	34.22	BT	2	9	58.44	LU
		P.PT.1	118	36	14.00	BT	2	16	6.91	LU
		P.PT.1	118	37	2.73	BT	2	15	14.48	LU
		P.PT.1	118	35	42.97	BT	2	16	24.52	LU
		P.PT.1	118	36	14.00	BT	2	16	6.91	LU
P.PT.1	118	34	16.38	BT	2	15	9.29	LU		

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		P.PT.1	118	35	42.74	BT	2	16	25.11	LU
		P.PT.1	118	35	42.74	BT	2	16	25.11	LU
		P.PT.1	118	35	42.97	BT	2	16	24.52	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.2	118	21	55.57	BT	2	19	57.77	LU
		P.PT.2	118	25	55.45	BT	2	19	32.44	LU
		P.PT.2	118	29	38.72	BT	2	20	18.07	LU
		P.PT.2	118	21	55.57	BT	2	19	57.77	LU
		P.PT.2	118	22	59.24	BT	2	23	28.11	LU
		P.PT.2	118	24	45.53	BT	2	26	15.88	LU
		P.PT.2	118	24	45.53	BT	2	26	15.88	LU
		P.PT.2	118	29	38.72	BT	2	20	18.07	LU
		P.PT.2	118	29	38.72	BT	2	20	18.07	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.3	118	33	23.99	BT	2	22	38.86	LU
		P.PT.3	118	31	58.78	BT	2	22	5.64	LU
		P.PT.3	118	30	10.04	BT	2	20	28.54	LU
		P.PT.3	118	30	10.04	BT	2	20	28.54	LU
		P.PT.3	118	25	7.32	BT	2	26	40.40	LU
		P.PT.3	118	25	7.32	BT	2	26	40.40	LU
		P.PT.3	118	28	10.75	BT	2	29	7.33	LU
		P.PT.3	118	28	10.75	BT	2	29	7.33	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.4	118	56	41.70	BT	1	58	3.99	LU
		P.PT.4	118	55	46.07	BT	1	57	17.07	LU
		P.PT.4	118	55	46.07	BT	1	57	17.07	LU
		P.PT.4	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU
		P.PT.4	118	56	41.70	BT	1	58	3.99	LU
		P.PT.4	119	3	44.14	BT	2	4	0.26	LU
		P.PT.4	118	58	26.67	BT	2	10	18.78	LU
		P.PT.4	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		P.PT.4	118	58	26.67	BT	2	10	18.78	LU
		P.PT.4	119	3	44.14	BT	2	4	0.26	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.PT.5	118	58	26.67	BT	2	10	18.78	LU
		P.PT.5	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU
		P.PT.5	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU
		P.PT.5	118	42	10.61	BT	2	15	44.88	LU
		P.PT.5	118	41	10.27	BT	2	17	53.61	LU
		P.PT.5	118	39	12.06	BT	2	19	18.12	LU
		P.PT.5	118	36	51.03	BT	2	21	49.69	LU
		P.PT.5	118	34	16.41	BT	2	22	44.90	LU
		P.PT.5	118	34	16.41	BT	2	22	44.90	LU
		P.PT.5	118	34	1.87	BT	2	22	44.72	LU
		P.PT.5	118	48	2.88	BT	2	25	18.64	LU
		P.PT.5	118	49	23.58	BT	2	21	6.25	LU
		P.PT.5	118	58	26.67	BT	2	10	18.78	LU
		P.PT.5	118	34	1.87	BT	2	22	44.72	LU
		P.PT.5	118	28	39.25	BT	2	29	22.85	LU
		P.PT.5	118	28	39.25	BT	2	29	22.85	LU
		P.PT.5	118	45	0.04	BT	2	34	50.50	LU
P.PT.5	118	48	2.88	BT	2	25	18.64	LU		
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.T.6	119	5	40.86	BT	1	49	7.53	LU
		P.T.6	119	18	24.85	BT	1	49	38.78	LU
		P.T.6	119	5	40.86	BT	1	49	7.53	LU
		P.T.6	119	4	21.07	BT	1	50	20.32	LU
		P.T.6	119	2	49.42	BT	1	50	53.85	LU
		P.T.6	119	1	6.79	BT	1	50	48.45	LU
		P.T.6	118	59	35.85	BT	1	50	0.90	LU
P.T.6	118	57	4.54	BT	1	53	41.62	LU		

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		P.T.6	118	59	35.85	BT	1	50	0.90	LU
		P.T.6	118	57	4.54	BT	1	53	41.62	LU
		P.T.6	118	56	42.55	BT	1	54	22.18	LU
		P.T.6	119	10	31.33	BT	1	55	54.75	LU
		P.T.6	119	18	52.23	BT	1	50	20.64	LU
		P.T.6	119	18	24.85	BT	1	49	38.78	LU
		P.T.6	118	55	46.68	BT	1	57	16.03	LU
		P.T.6	118	56	42.55	BT	1	54	22.18	LU
		P.T.6	118	55	46.68	BT	1	57	16.03	LU
		P.T.6	118	56	41.70	BT	1	58	3.99	LU
		P.T.6	118	56	41.70	BT	1	58	3.99	LU
		P.T.6	119	3	44.14	BT	2	4	0.26	LU
		P.T.6	119	3	44.14	BT	2	4	0.26	LU
		P.T.6	119	10	31.33	BT	1	55	54.75	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.T.7	119	13	40.62	BT	1	42	24.28	LU
		P.T.7	118	58	56.63	BT	1	42	6.14	LU
		P.T.7	118	55	9.91	BT	1	43	31.64	LU
		P.T.7	118	52	37.33	BT	1	47	38.98	LU
		P.T.7	119	13	40.62	BT	1	42	24.28	LU
		P.T.7	119	11	17.99	BT	1	38	57.02	LU
		P.T.7	119	8	57.81	BT	1	36	49.47	LU
		P.T.7	118	50	28.24	BT	1	43	56.66	LU
		P.T.7	118	50	7.23	BT	1	47	0.03	LU
		P.T.7	118	50	32.34	BT	1	49	55.27	LU
		P.T.7	118	52	37.33	BT	1	47	38.98	LU
		P.T.7	118	50	32.34	BT	1	49	55.27	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Perikanan Tangkap	P.T.8	119	11	2.01	BT	1	42	55.65	LU
		P.T.8	119	14	1.53	BT	1	42	56.25	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		P.T.8	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		P.T.8	119	11	2.01	BT	1	42	55.65	LU
		P.T.8	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		P.T.8	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		P.T.8	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		P.T.8	119	14	4.92	BT	1	48	54.08	LU
		P.T.8	119	18	2.86	BT	1	49	5.17	LU
		P.T.8	119	14	4.92	BT	1	48	54.08	LU
		P.T.8	119	18	2.86	BT	1	49	5.17	LU
		P.T.8	119	14	1.53	BT	1	42	56.25	LU
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pelabuhan	P.PL.1	118	31	23.57	BT	2	15	33.21	LU
		P.PL.1	118	31	47.88	BT	2	15	45.92	LU
		P.PL.1	118	32	16.67	BT	2	16	0.97	LU
		P.PL.1	118	31	47.88	BT	2	15	45.92	LU
		P.PL.1	118	32	16.67	BT	2	16	0.97	LU
		P.PL.1	118	33	36.74	BT	2	16	42.81	LU
		P.PL.1	118	31	14.20	BT	2	17	3.97	LU
		P.PL.1	118	29	37.85	BT	2	17	3.73	LU
		P.PL.1	118	29	44.23	BT	2	14	41.30	LU
		P.PL.1	118	31	23.57	BT	2	15	33.21	LU
		P.PL.1	118	31	14.20	BT	2	17	3.97	LU
		P.PL.1	118	31	49.44	BT	2	17	4.06	LU
		P.PL.1	118	33	39.36	BT	2	17	4.33	LU
		P.PL.1	118	31	49.44	BT	2	17	4.06	LU
P.PL.1	118	33	36.74	BT	2	16	42.81	LU		
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pertahanan dan Keamanan	P.PK.1	118	38	40.49	BT	2	15	8.65	LU
		P.PK.1	118	38	41.06	BT	2	15	8.63	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		P.PK.1	118	38	41.06	BT	2	15	8.63	LU
		P.PK.1	118	38	40.49	BT	2	15	8.65	LU
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.B.5	119	10	39.11	BT	1	48	44.49	LU
		A.B.5	119	2	32.15	BT	1	48	26.55	LU
		A.B.5	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		A.B.5	119	10	39.11	BT	1	48	44.49	LU
		A.B.5	119	14	4.92	BT	1	48	54.08	LU
		A.B.5	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		A.B.5	119	18	2.86	BT	1	49	5.17	LU
		A.B.5	119	14	4.92	BT	1	48	54.08	LU
		A.B.5	119	1	57.81	BT	1	49	2.06	LU
		A.B.5	119	5	40.86	BT	1	49	7.53	LU
		A.B.5	119	5	40.86	BT	1	49	7.53	LU
		A.B.5	119	18	24.85	BT	1	49	38.78	LU
		A.B.5	119	18	24.85	BT	1	49	38.78	LU
		A.B.5	119	18	2.86	BT	1	49	5.17	LU
		A.B.5	118	59	35.85	BT	1	50	0.90	LU
		A.B.5	119	1	57.81	BT	1	49	2.06	LU
		A.B.5	119	2	32.15	BT	1	48	26.55	LU
		A.B.5	118	59	45.31	BT	1	49	9.46	LU
		A.B.5	118	57	30.26	BT	1	51	54.44	LU
		A.B.5	118	57	4.54	BT	1	53	41.62	LU
		A.B.5	118	59	35.85	BT	1	50	0.90	LU
		A.B.5	118	57	30.26	BT	1	51	54.44	LU
		A.B.5	118	56	6.65	BT	1	54	15.50	LU
		A.B.5	118	56	42.55	BT	1	54	22.18	LU
A.B.5	118	57	4.54	BT	1	53	41.62	LU		
A.B.5	118	56	6.65	BT	1	54	15.50	LU		

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		A.B.5	118	56	0.37	BT	1	54	50.30	LU
		A.B.5	118	56	0.37	BT	1	54	50.30	LU
		A.B.5	118	55	51.61	BT	1	55	38.85	LU
		A.B.5	118	55	51.61	BT	1	55	38.85	LU
		A.B.5	118	55	18.30	BT	1	56	49.72	LU
		A.B.5	118	55	18.30	BT	1	56	49.72	LU
		A.B.5	118	55	17.77	BT	1	56	50.84	LU
		A.B.5	118	55	17.77	BT	1	56	50.84	LU
		A.B.5	118	55	46.68	BT	1	57	16.03	LU
		A.B.5	118	55	46.68	BT	1	57	16.03	LU
		A.B.5	118	56	42.55	BT	1	54	22.18	LU
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.B.6	119	14	1.53	BT	1	42	56.25	LU
		A.B.6	119	13	40.62	BT	1	42	24.28	LU
		A.B.6	119	11	2.01	BT	1	42	55.65	LU
		A.B.6	119	14	1.53	BT	1	42	56.25	LU
		A.B.6	119	13	40.62	BT	1	42	24.28	LU
		A.B.6	118	58	56.63	BT	1	42	6.14	LU
		A.B.6	118	55	9.91	BT	1	43	31.64	LU
		A.B.6	118	52	37.33	BT	1	47	38.98	LU
		A.B.6	118	53	10.94	BT	1	47	52.81	LU
		A.B.6	118	55	9.10	BT	1	44	20.73	LU
		A.B.6	118	58	24.15	BT	1	42	49.24	LU
		A.B.6	119	11	2.01	BT	1	42	55.65	LU
		A.B.6	118	52	37.33	BT	1	47	38.98	LU
		A.B.6	118	50	32.34	BT	1	49	55.27	LU
		A.B.6	118	50	32.34	BT	1	49	55.27	LU
		A.B.6	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU
		A.B.6	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		A.B.6	118	53	10.94	BT	1	47	52.81	LU
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.MB.1	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		A.MB.1	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU
		A.MB.1	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		A.MB.1	118	46	6.48	BT	2	8	11.08	LU
		A.MB.1	118	45	34.35	BT	2	8	31.46	LU
		A.MB.1	118	46	6.48	BT	2	8	11.08	LU
		A.MB.1	118	36	11.27	BT	2	19	21.91	LU
		A.MB.1	118	40	55.92	BT	2	14	41.89	LU
		A.MB.1	118	42	30.90	BT	2	11	32.26	LU
		A.MB.1	118	44	28.41	BT	2	8	49.64	LU
		A.MB.1	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU
		A.MB.1	118	33	23.99	BT	2	22	38.86	LU
		A.MB.1	118	36	11.27	BT	2	19	21.91	LU
		A.MB.1	118	45	34.35	BT	2	8	31.46	LU
		A.MB.1	118	43	33.76	BT	2	10	52.32	LU
		A.MB.1	118	41	21.52	BT	2	15	1.88	LU
		A.MB.1	118	34	1.87	BT	2	22	44.72	LU
		A.MB.1	118	28	10.75	BT	2	29	7.33	LU
		A.MB.1	118	33	23.99	BT	2	22	38.86	LU
		A.MB.1	118	34	1.87	BT	2	22	44.72	LU
		A.MB.1	118	28	39.25	BT	2	29	22.85	LU
		A.MB.1	118	28	10.75	BT	2	29	7.33	LU
A.MB.1	118	28	39.25	BT	2	29	22.85	LU		
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.MB.2	118	44	36.27	BT	1	59	5.47	LU
		A.MB.2	118	44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
		A.MB.2	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU
		A.MB.2	118	44	36.27	BT	1	59	5.47	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		A.MB.2	118	31	47.88	BT	2	15	45.92	LU
		A.MB.2	118	33	28.45	BT	2	11	52.04	LU
		A.MB.2	118	44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
		A.MB.2	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU
		A.MB.2	118	33	55.31	BT	2	12	10.42	LU
		A.MB.2	118	32	16.67	BT	2	16	0.97	LU
		A.MB.2	118	31	47.88	BT	2	15	45.92	LU
		A.MB.2	118	31	14.20	BT	2	17	3.97	LU
		A.MB.2	118	31	49.44	BT	2	17	4.06	LU
		A.MB.2	118	32	16.67	BT	2	16	0.97	LU
		A.MB.2	118	29	38.72	BT	2	20	18.07	LU
		A.MB.2	118	31	14.20	BT	2	17	3.97	LU
		A.MB.2	118	31	49.44	BT	2	17	4.06	LU
		A.MB.2	118	30	10.04	BT	2	20	28.54	LU
		A.MB.2	118	24	45.53	BT	2	26	15.88	LU
		A.MB.2	118	29	38.72	BT	2	20	18.07	LU
		A.MB.2	118	24	45.53	BT	2	26	15.88	LU
		A.MB.2	118	25	7.32	BT	2	26	40.40	LU
		A.MB.2	118	30	10.04	BT	2	20	28.54	LU
		A.MB.2	118	25	7.32	BT	2	26	40.40	LU
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.MB.3	118	55	16.47	BT	1	56	52.10	LU
		A.MB.3	118	55	16.98	BT	1	56	52.53	LU
		A.MB.3	118	55	46.07	BT	1	57	17.07	LU
		A.MB.3	118	55	16.98	BT	1	56	52.53	LU
		A.MB.3	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU
		A.MB.3	118	55	16.47	BT	1	56	52.10	LU
		A.MB.3	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		A.MB.3	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		A.MB.3	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		A.MB.3	118	55	46.07	BT	1	57	17.07	LU
Alur Laut	Alur Migrasi Biota	A.MB.4	118	50	32.34	BT	1	49	55.27	LU
		A.MB.4	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU
		A.MB.4	118	50	32.34	BT	1	49	55.27	LU
		A.MB.4	118	46	53.31	BT	1	55	11.88	LU
		A.MB.4	118	46	53.31	BT	1	55	11.88	LU
		A.MB.4	118	44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
		A.MB.4	118	44	36.27	BT	1	59	5.47	LU
		A.MB.4	118	44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
		A.MB.4	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU
		A.MB.4	118	44	36.27	BT	1	59	5.47	LU
		A.MB.4	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU
		A.MB.4	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU
Konservasi	KKP3K	K.7	118	53	10.94	BT	1	47	52.81	LU
		K.7	118	55	9.10	BT	1	44	20.73	LU
		K.7	118	58	24.15	BT	1	42	49.24	LU
		K.7	119	11	2.01	BT	1	42	55.65	LU
		K.7	119	10	39.11	BT	1	48	44.49	LU
		K.7	119	2	32.15	BT	1	48	26.55	LU
		K.7	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		K.7	119	11	2.01	BT	1	42	55.65	LU
		K.7	119	10	39.11	BT	1	48	44.49	LU
		K.7	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		K.7	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		K.7	119	11	4.12	BT	1	48	45.65	LU
		K.7	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU
K.7	118	53	10.94	BT	1	47	52.81	LU		

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		K.7	119	2	32.15	BT	1	48	26.55	LU
		K.7	118	59	45.31	BT	1	49	9.46	LU
		K.7	118	57	30.26	BT	1	51	54.44	LU
		K.7	118	56	6.65	BT	1	54	15.50	LU
		K.7	118	57	30.26	BT	1	51	54.44	LU
		K.7	118	56	6.65	BT	1	54	15.50	LU
		K.7	118	56	0.37	BT	1	54	50.30	LU
		K.7	118	55	51.61	BT	1	55	38.85	LU
		K.7	118	56	0.37	BT	1	54	50.30	LU
		K.7	118	55	51.61	BT	1	55	38.85	LU
		K.7	118	55	18.30	BT	1	56	49.72	LU
		K.7	118	55	18.30	BT	1	56	49.72	LU
		K.7	118	55	17.77	BT	1	56	50.84	LU
		K.7	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU
		K.7	118	52	25.44	BT	1	54	0.24	LU
		K.7	118	55	16.47	BT	1	56	52.10	LU
		K.7	118	55	16.47	BT	1	56	52.10	LU
		K.7	118	55	16.98	BT	1	56	52.53	LU
		K.7	118	55	16.98	BT	1	56	52.53	LU
		K.7	118	55	17.77	BT	1	56	50.84	LU
Konservasi	KKP3K	K.8	119	1	57.81	BT	1	49	2.06	LU
		K.8	119	5	40.86	BT	1	49	7.53	LU
		K.8	118	59	35.85	BT	1	50	0.90	LU
		K.8	119	1	57.81	BT	1	49	2.06	LU
		K.8	119	5	40.86	BT	1	49	7.53	LU
		K.8	119	4	21.07	BT	1	50	20.32	LU
		K.8	119	2	49.42	BT	1	50	53.85	LU
		K.8	119	1	6.79	BT	1	50	48.45	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		K.8	118	59	35.85	BT	1	50	0.90	LU
Konservasi	KKP3K	K.K1.1	118	44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
		K.K1.1	118	44	7.70	BT	1	58	49.99	LU
		K.K1.1	118	31	23.57	BT	2	15	33.21	LU
		K.K1.1	118	31	47.88	BT	2	15	45.92	LU
		K.K1.1	118	31	47.88	BT	2	15	45.92	LU
		K.K1.1	118	33	28.45	BT	2	11	52.04	LU
		K.K1.1	118	44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
		K.K1.1	118	31	14.20	BT	2	17	3.97	LU
		K.K1.1	118	29	37.85	BT	2	17	3.73	LU
		K.K1.1	118	29	44.23	BT	2	14	41.30	LU
		K.K1.1	118	31	23.57	BT	2	15	33.21	LU
		K.K1.1	118	44	7.70	BT	1	58	49.99	LU
		K.K1.1	118	38	33.17	BT	2	4	44.66	LU
		K.K1.1	118	33	23.61	BT	2	11	44.22	LU
		K.K1.1	118	31	59.35	BT	2	13	4.98	LU
		K.K1.1	118	26	15.27	BT	2	15	48.82	LU
		K.K1.1	118	21	39.15	BT	2	17	17.35	LU
		K.K1.1	118	21	55.57	BT	2	19	57.77	LU
		K.K1.1	118	21	55.57	BT	2	19	57.77	LU
		K.K1.1	118	25	55.45	BT	2	19	32.44	LU
		K.K1.1	118	29	38.72	BT	2	20	18.07	LU
K.K1.1	118	29	38.72	BT	2	20	18.07	LU		
K.K1.1	118	31	14.20	BT	2	17	3.97	LU		
Konservasi	KKP3K	K.K1.2	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU
		K.K1.2	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU
		K.K1.2	118	39	34.22	BT	2	9	58.44	LU
		K.K1.2	118	39	15.81	BT	2	9	47.24	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
			K.K1.2	118	38	40.49	BT	2	15	8.65
K.K1.2	118	38	41.06	BT	2	15	8.63	LU		
K.K1.2	118	37	2.73	BT	2	15	14.48	LU		
K.K1.2	118	37	1.19	BT	2	12	56.29	LU		
K.K1.2	118	38	42.05	BT	2	12	53.12	LU		
K.K1.2	118	39	38.29	BT	2	13	30.23	LU		
K.K1.2	118	40	28.50	BT	2	13	14.21	LU		
K.K1.2	118	41	18.12	BT	2	11	1.62	LU		
K.K1.2	118	39	34.22	BT	2	9	58.44	LU		
K.K1.2	118	38	41.06	BT	2	15	8.63	LU		
K.K1.2	118	38	40.49	BT	2	15	8.65	LU		
K.K1.2	118	37	7.73	BT	2	15	28.65	LU		
K.K1.2	118	37	2.73	BT	2	15	14.48	LU		
K.K1.2	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU		
K.K1.2	118	33	55.31	BT	2	12	10.42	LU		
K.K1.2	118	32	16.67	BT	2	16	0.97	LU		
K.K1.2	118	32	16.67	BT	2	16	0.97	LU		
K.K1.2	118	33	36.74	BT	2	16	42.81	LU		
K.K1.2	118	39	15.81	BT	2	9	47.24	LU		
K.K1.2	118	36	32.82	BT	2	11	31.70	LU		
K.K1.2	118	35	42.82	BT	2	11	36.53	LU		
K.K1.2	118	33	45.79	BT	2	14	34.47	LU		
K.K1.2	118	33	36.74	BT	2	16	42.81	LU		
K.K1.2	118	33	39.36	BT	2	17	4.33	LU		
K.K1.2	118	31	49.44	BT	2	17	4.06	LU		
K.K1.2	118	33	39.36	BT	2	17	4.33	LU		
K.K1.2	118	34	14.71	BT	2	18	45.32	LU		
K.K1.2	118	38	13.46	BT	2	14	54.97	LU		

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		K.K1.2	118	37	7.73	BT	2	15	28.65	LU
		K.K1.2	118	36	11.27	BT	2	19	21.91	LU
		K.K1.2	118	40	55.92	BT	2	14	41.89	LU
		K.K1.2	118	42	30.90	BT	2	11	32.26	LU
		K.K1.2	118	44	28.41	BT	2	8	49.64	LU
		K.K1.2	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU
		K.K1.2	118	31	49.44	BT	2	17	4.06	LU
		K.K1.2	118	30	10.04	BT	2	20	28.54	LU
		K.K1.2	118	33	23.99	BT	2	22	38.86	LU
		K.K1.2	118	31	58.78	BT	2	22	5.64	LU
		K.K1.2	118	30	10.04	BT	2	20	28.54	LU
		K.K1.2	118	33	23.99	BT	2	22	38.86	LU
		K.K1.2	118	36	11.27	BT	2	19	21.91	LU
Konservasi	KKP3K	K.K1.3	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU
		K.K1.3	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		K.K1.3	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		K.K1.3	118	46	6.48	BT	2	8	11.08	LU
		K.K1.3	118	46	6.48	BT	2	8	11.08	LU
		K.K1.3	118	45	34.35	BT	2	8	31.46	LU
		K.K1.3	118	45	34.35	BT	2	8	31.46	LU
		K.K1.3	118	43	33.76	BT	2	10	52.32	LU
		K.K1.3	118	41	21.52	BT	2	15	1.88	LU
		K.K1.3	118	34	1.87	BT	2	22	44.72	LU
		K.K1.3	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU
		K.K1.3	118	42	10.61	BT	2	15	44.88	LU
		K.K1.3	118	41	10.27	BT	2	17	53.61	LU
K.K1.3	118	39	12.06	BT	2	19	18.12	LU		
K.K1.3	118	36	51.03	BT	2	21	49.69	LU		

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		K.K1.3	118	34	16.41	BT	2	22	44.90	LU
		K.K1.3	118	34	16.41	BT	2	22	44.90	LU
		K.K1.3	118	34	1.87	BT	2	22	44.72	LU
Konservasi	KKP3K	K.K1.4	118	55	18.30	BT	1	56	49.72	LU
		K.K1.4	118	55	17.77	BT	1	56	50.84	LU
		K.K1.4	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU
		K.K1.4	118	52	25.44	BT	1	54	0.24	LU
		K.K1.4	118	55	16.47	BT	1	56	52.10	LU
		K.K1.4	118	55	18.30	BT	1	56	49.72	LU
		K.K1.4	118	55	16.47	BT	1	56	52.10	LU
		K.K1.4	118	55	16.47	BT	1	56	52.10	LU
		K.K1.4	118	55	16.98	BT	1	56	52.53	LU
		K.K1.4	118	55	16.98	BT	1	56	52.53	LU
		K.K1.4	118	55	17.77	BT	1	56	50.84	LU
		K.K1.4	118	50	42.13	BT	1	50	33.88	LU
		K.K1.4	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU
		K.K1.4	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU
		K.K1.4	118	44	55.35	BT	1	59	15.80	LU
		K.K1.4	118	50	15.33	BT	2	3	24.42	LU
		Konservasi	KKP3K	K.K1.5	118	46	53.31	BT	1	55
K.K1.5	118			44	7.70	BT	1	58	49.99	LU
K.K1.5	118			44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
K.K1.5	118			44	7.70	BT	1	58	49.99	LU
K.K1.5	118			46	53.31	BT	1	55	11.88	LU
K.K1.5	118			44	18.41	BT	1	58	55.79	LU
Konservasi	KKP3K	K.K1.6	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		K.K1.6	118	55	46.07	BT	1	57	17.07	LU

Kawasan	Zona	Kode	Bujur				Lintang			
			Derajat	Menit	Detik	Bujur	Derajat	Menit	Detik	Lintang
		K.K1.6	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU
		K.K1.6	118	50	38.22	BT	2	3	43.73	LU
		K.K1.6	118	55	46.07	BT	1	57	17.07	LU
		K.K1.6	118	50	45.20	BT	2	3	49.62	LU

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Jaringan transportasi Laut																							
a)	Penetapan alur pelayaran		APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Perluasan dan perpanjangan dermaga pelabuhan maratua	Blok MR-1 di Desa Maratua	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
c)	pengaktifan pelabuhan Pelabuhan Maratua	Blok MR-1 di Desa Maratua	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	pengembangan Terminal Penumpang Lawang-Lawang, Bohe Silian, dan Teluk Alulu	Seluruh Desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
e)	pengembangan Terminal tradisional di Teluk Harapan	Blok MR-1 di Desa Maratua	APBD	Pemerintah Daerah																				
f)	Penertiban dermaga umum/rakyat	Blok MR-1 di Desa Maratua	APBD	Pemerintah Daerah																				
g)	Penertiban dermaga untuk pos penjagaan	Blok SB Pulau Sambit	APBN	Pemerintah Pusat																				
h)	Pembangunan terminal khusus wisata	seluruh desa	instansi non pemerintah dan BUMN	instansi non pemerintah dan BUMN																				
i)	penyediaan angkutan penyebrangan dari pelabuhan Maratua-Tj Redep	Blok MR-1 dan MR-2 di Desa Teluk Harapan	Pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan instansi non pemerintah	Pemerintah Daerah, BUMN BUMD dan instansi non pemerintah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
j)	penyediaan angkutan rakyat tetap dan tidak teratur	Blok MR-1, MR-5 dan MR-6 di Desa Teluk Harapan, Desa Teluk Alulu dan Desa Bohe Silian	APBD dan instansi non pemerintah	APBD dan instansi non pemerintah																				
k)	pembangunan dan revitalisasi sarana bantu navigasi	Blok MR-7 di Desa Teluk Harapan dan Desa Teluk Alulu; Blok SB di Pulau Sambit	APBN	Pemerintah Pusat																				
3	Jaringan transportasi Udara																							
a)	Pengaktifan Bandara Maratua	Blok MR-4 di Desa Payung-Payung	APBD dan APBN	Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dan BUMN																				
b)	Penetapan penyediaan jalur penerbangan	Blok MR-4 di Desa Payung-Payung	APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
c)	Penyediaan fasilitas pendukung bandara	Blok MR-4 di Desa Payung-Payung	BUMN, BMD, APBD, APBN, dan instansi non pemerintah	Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan instansi non pemerintah																				
B	Jaringan Energi dan/atau Kelistrikan																							
a)	Pembangunan stasiun bahan bakar minyak dan Depo Minyak	Desa Teluk Harapan	BUMN dan instansi non pemerintah	Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, dan BUMN																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b)	Peningkatan kapasitas PLTS untuk kebutuhan domestik	Blok MR-1 dan Blok MR-2 di Desa Teluk Harapan; Blok MR-3 di Desa Bohe Silian; Blok MR-4 di Desa Payung-Payung; MR-6 di Desa Teluk Alulu	APBD dan APBN	Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dan Masyarakat																				
c)	Pembangunan PLTS baru	Blok MR-2 di Desa Teluk Harapan	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Penyediaan PLTS dan/atau energi terbarukan untuk zona wisata	Blok MR-1 dan Blok MR-2, Blok MR-3, Blok MR-5	BUMN dan instansi non pemerintah	Pemerintah Daerah dan instansi non pemerintah																				
e)	Pengembangan PLTS mandiri untuk kegiatan perkantoran dan sarana pelayanan umum	seluruh desa	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
f)	Penyediaan jaringan kelistrikan	Seluruh Blok (Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu)	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
g)	Peningkatan kapasitas generator listrik dan panel tenaga surya	Blok SB di Pulau Sambit	APBN	Pemerintah Pusat																				
C	Jaringan Telekomunikasi																							
a)	peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi	Blok MR-3 di Desa Teluk Harapan dan	BUMN dan instansi	BUMN dan instansi non pemerintah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Desa Bohe Silian	non pemerintah																					
b)	penataan taman di sekitar menara telekomunikasi		APBD	Pemerintah Daerah, BUMN dan instansi non pemerintah																				
D	Jaringan Air Bersih																							
a)	Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air sebagai cadangan sumber air baku	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	Perlindungan air laut disekitar jaringan transmisi air baku	Perairan Desa Bohe Silian	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	Pemasangan jaringan perpipaan distribusi	seluruh desa	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Revitalisasi jaringan perpipaan	Blok MR-1, MR-3 dan Blok MR-4 di Desa Teluk Harapan dan Desa Payung-Payung	APBD	Pemerintah Daerah																				
e)	Pengaktifan Water Treatment Plant (WTP) atau IPA	Blok MR-5 di Desa Bohe Silian	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
f)	pembangunan Water Treatment Plant (WTP) atau IPA baru untuk zona wisata	Blok MR-1 dan Blok MR-2 di Desa Teluk Harapan; Blok MR-3 di Desa Payung-Payung; Blok MR-5	instansi non pemerintah	instansi non pemerintah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		diDesa Bohe Silian																						
h)	Penyediaan bak penampungan air bersih dan air hujan	Blok MR-7 di Desa Teluk Alulu dan Blok SB di Pulau Sambit	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
D	Jaringan Air Limbah																							
a)	Pembangunan bak septik domestik untuk masing-masing persil	seluruh desa	masyaraka, instansi non pemerintah dan APBD	masyarakat, instansi non pemerintah dan APBD																				
b)	Pembangunan bak septik non domestik	seluruh desa	masyaraka, instansi non pemerintah APBN dan APBD	masyarakat, instansi non pemerintah APBN dan APBD																				
c)	Pembangunan IPLT	Blok MR-4 di Desa Payung-Payung.	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Pembangunan saluran pembuangan limbah terpusat di zona wista	Blok MR-1 dan Blok MR-2 di Desa Teluk Harapan; Blok MR-3 di Desa Payung-Payung; Blok MR-5 diDesa Bohe Silian	BUMN dan instansi non pemerintah	BUMN dan instansi non pemerintah																				
e)	Revitalisasi sistem modular berupa MCK komunal	Blo MR-6 di Desa Teluk Alulu.	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
E	Jaringan Drainase																							
a)	Perbaikan saluran drainase jangka pendek	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	Perbaikan saluran drainase jangka menengah	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	Perbaikan saluran drainase jangka panjang	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
d)	Pembangunan saluran drainase primer, sekunder dan tersier	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
F	Sistem Persampahan																							
a)	Pengembangan pengelolaan sampah 3 R	seluruh desa	Masyaraka, APBD dan APBN	Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Penyediaan TPS	seluruh desa	APBD dan instansi non pemerintah	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah																				
c)	Pembangunan TPA	Blok MR-4 di Desa Payung-Payung	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Pengembangan sistem insenerator dalam pengolahan sampah di penampungan akhir	Blok MR-4 di Desa Payung-Payung	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
e)	Penyediaan Bak Sampah di masing-masing persil/kavling	seluruh desa	APBD dan APBN	Masyarakat dan instansi non pemerintah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
G	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana																							
a)	Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana		APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	Pembangunan pemecah gelombang	MR-3, MR-4, di Desa Teluk Harapan dan Payung-Payung; Blok SB di Pulau Sambit	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	Pembangunan jetty/talud	MR-3, MR-4, MR 5 di Desa Teluk Harapan, Payung-Payung, dan Bohe Silian	APBD	Pemerintah Daerah																				
d)	penyediaan papan informasi dan papan petunjuk mengenai jalura dna ruang evakuasi bencana	MR-3, MR-4, di Desa Teluk Harapan dan Payung-Payung	APBD	Pemerintah Daerah																				
2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATAN																							
a)	Sertifikasi lahan di PPKT	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pengurusan perizinan pemanfaatan PPKT	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
A	Kawasan Lindung																							
	Identifikasi penggunaan lahan dan status pengelolaan, termasuk pengguna lahan	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
(1)	Zona Resapan air																							
a)	Pengamanan terhadap kawasan resapan air	Tersebar di seluruh Blok (Desa Teluk	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu)		Pemerintah Pusat																				
b)	Identifikasi teknologi yang dipergunakan dan komoditi yang dihasilkan	seluruh Blok (Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu)		Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
c)	Identifikasi perijinan penggunaan lahan dan ijin usaha;		APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
(2)	Zona Perlindungan Setempat																							
a)	Pengamanan fungsi ekologis sempadan pantai dari kegiatan dan bangunan fisik	seluruh desa	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	Pengaturan jarak sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik pantai yang berupa pantai landai	seluruh desa	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak di Zona Sempadan Pantai	Blok MR-2, MR-2, MR-3, MR-5, MR-6 di Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-	APBD	Pemerintah Daerah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Payung, Desa Teluk Alulu																						
e)	Penanggulangan dan pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan karena abrasi;	Blok MR-4, MR-5, MR-3 di Desa Payung-Payung dan Desa Bohe Silian		Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
f)	Pengembangan budaya bersih-bersih pantai secara berkala.	seluruh desa	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
g)	Pengendalian kegiatan akomodasi wisata pada Pulau Maratua yang berada pada pinggir pantai	seluruh desa	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
h)	Pengamanan fungsi ekologis sempadan danau dari kegiatan dan bangunan fisik	Blok MR-2, MR-3, MR-5 di Desa Teluk Harapan, Desa Payung-Payung dan Desa Bohe Silian	APBD APBN dan instansi non pemerintah	Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Instansi Non Pemerintah																				
3	Zona RTH																							
a)	Rehabilitasi dan Pengembangan sabuk hijau yang rusak dengan dukungan penuh kesadaran masyarakat setempat	Blok MR-4 di Desa Payung-Payung	APBD dan instansi non pemerintah	Pemerintah Daerah																				
b)	Penyediaan hutan kota	Blok MR-3, MR-4 di Desa Teluk Harapan dan Desa Payung-Payung	APBD	Pemda (Dinas Tata Ruang, PU Cipta Karya, BLH)																				
c)	Penerapan RTH privat untuk pe Kantoran, Sarana pekayanan umum dan perumahan	seluruh Blok di Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian,	APBD	Pemda (Dinas Tata Ruang, PU Cipta Karya, BLH)																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
B	Kawasan Budidaya																							
1	Zona Perumahan																							
a)	Penetapan pengembangan kawasan permukiman dengan kawasan permukiman kepadatan sedang, kawasan permukiman rendah dan kawasan permukiman sangat rendah	seluruh desa	APBN	Pemerintah Pusat																				
b)	Penataan dan pengendalian rumah di lingkungan dekat bandara dan deka zona lindung non RTH	seluruh desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	Peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan layanan infrastruktur perumahan	seluruh desa	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, Instansi non pemerintah, dan masyarakat																				
d)	Pembangunan perumahan baru	Blok MR-1, MR-2, MR-3, MR-5, MR-5, MR-7 di Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Siliandan Desa Teluk Alulu	APBN dan masyarakat	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Instansi non pemerintah, masyarakat																				
e)	Pengaturan intensitas ruang	Tersebar di seluruh Blok (Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-	APBD	Pemerintah Daerah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Payung, Desa Teluk Alulu)																						
f)	Pengembangan kampung wisata	Tersebar di seluruh Blok (Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu)	APBD	Pemerintah Daerah																				
2	Zona Perkantoran Pemerintah																							
a)	Penataan dan rehabilitasi bangunan kantor pemerintahan Kecamatan	Blok MR-1, MR-4, MR-6 di Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu	APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	Penataan dan pengembangan kantor desa	Seluruh Desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	pengembangan taman dan fasilitas pedestrian		APBD	Pemerintah Daerah																				
3	Zona Pedagangan dan Jasa																							
a)	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa (Parkir, RTH, dan jalur pedestrian)	Blok MR-1, MR-3, MR-4 di Desa Teluk Harapan dan Payung-Payung	APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal;		APBD, instansi non pemerintah, masyarakat	Pemerintah Daerah, instansi non pemerintah, masyarakat																				
c)	Pengembangan kegiatan pendukung wisata.																							

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
4	Zona Sarana Pelayanan Umum																												
a)	Penataan dan rehabilitasi bangunan sekolah	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, MR-7 di Seluruh Desa	APBD, instansi non pemerintah	Pemerintah Daerah, instansi non pemerintah																									
b)	Penataan dan penyediaan rambu, nama jalan, papan petunjuk dan kelengkapan jalan lainnya	Seluruh Desa																											
c)	RTH Pekarangan persil dan Penataan jalur pedestrian	Seluruh Desa																											
d)	Penataan dan rehabilitasi bangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu	Blok MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa																											
e)	Pengembangan dan penataan sarana olahraga skala lingkungan	Blok MR-3, MR-4, MR-5, di Seluruh Desa																											
f)	Pengembangan dan penataan balai pertemuan lingkungan fasilitas sosial budaya lainnya	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa																											
g)	Penataan dermaga rakyat yang sporadis	Seluruh Desa																											
h)	Rehabilitasi dan penataan fasilitas peribadatan	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa																											
5	Zona Peruntukkan lainnya																												
a)	pengembangan perkebunan subsisten	Blok MR-1, MR-2, MR-3, MR-5 di Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian dan Desa Payung-Payung	APBD dan masyarakat	Pemerintah Daerah, masyarakat																									

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b)	Penyediaan ruang yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha tanaman tahunan	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung dan penunjang usaha perkebunan	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa	APBD	Pemerintah Daerah																				
d)	Pengembangan zona terpadu pendukung wisata	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa	APBD, APBN, Instansi non pemerintah	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Instansi non pemerintah																				
e)	Pengembangan prasarana wisata	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa	APBD, APBN, Instansi non pemerintah	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Instansi non pemerintah																				
f)	Penyediaan sarana pelayanan administratif wisata	Blok MR-2 Desa Teluk Harapan	APBN	Pemerintah Pusat																				
g)	Pengembangan jasa pariwisata	Blok MR-1, MR-4, MR-5, MR-6, di Seluruh Desa	APBD, APBN, Instansi non pemerintah, dan masyarakat	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Instansi non pemerintah, masyarakat																				
6	Zona Peruntukkan khusus																							
a)	Pengembangan sarana prasarana bandara	Blok MR-1 di Desa Payung-Payung	APBN, BUMN, Instansi non pemerintah	Pemerintah Pusat, BUMN, Instansi non pemerintah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b)	penataan bangunan di wilayah KKOP	Blok MR-1 di Desa Payung-Payung	APBD, BUMN	Pemerintah Daerah, BUMN																				
c)	Penataan kapling untuk PLTS	Blok MR-1, MR-2, MR-3, MR-4, MR-6, di Seluruh Desa	APBD, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat																				
d)	Penataan kapling untuk TPS, IPLT dan TPA Terpadu	Blok MR-2, MR-3, MR-5, MR-7 di Seluruh Desa	APBD, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat																				
f)	Penataan kawasan di sekitar lokasi pengolahan air bersih	Blok MR-5 di Desa Bohe Silian	APBD	Pemerintah Daerah																				
g)	Pembangunana RTH privat di dalam zona Peruntukkan khusus dalam	Seluruh Blok di Desa Teluk Harapan, Desa Bohe Silian, Desa Payung-Payung, Desa Teluk Alulu	APBN, BUMN, Instansi non pemerintah	APBN, BUMN, Instansi non pemerintah																				
7	Zona Pertahanan dan Keamanan																							
a)	penertiban bangunan dan aktivitas di sekitar titik dan dasar dan/atau titik referensi	Blok MR-7 di Desa Teluk Alulu	APBD, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat																				
b)	Pembangunan tanda simbol/batas negara	Blok MR-7 di Desa Teluk Alulu dan Blok SB di Pulau Sambit	APBN	Pemerintah Pusat																				
c)	Revitalisasi pos jaga PPKT	Blok SB di Pulau Sambit	APBN	Pemerintah Pusat																				
d)	Penataan dan rehabilitasi bangunan kantor	Blok MR-2 Desa Teluk Harapan	APBD, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
f)	pengembangan taman dan fasilitas pedestrian	Blok MR-2 Desa Teluk Harapan	APBD, APBN	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat																				
2B	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN																							
1	Zona Perikanan Budidaya																							
a)	pengkajian kesesuaian aktivitas budidaya	Pulau Maratua	APBD, APBN dan Instansi non Pemerintah	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Masyarakat																				
b)	Pengembangan budidaya laut dengan Keramba Jaring Apung	Teluk perairan dalam Pulau Maratua	Masyarakat dan Instansi Non Pemerintah	Pemerintah Daerah																				
c)	Sosialisasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)	Pulau Maratua	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Penertiban aktivitas budidaya yang kurang sesuai	Teluk perairan dalam Pulau Maratua	APBD	Pemerintah Daerah																				
2	Zona Perikanan Tangkap																							
a)	Penertiban dermaga perikanan rakyat	Seluruh wilayah pantai pulau	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Penertiban aktivitas perikanan tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan alat tangkap	Perairan Wilayah Pulau Maratua dan Pulau Sambit	APBD	Pemerintah Daerah																				
c)	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, metode dan alat tangkap	Pulau Maratua	APBD	Pemerintah Daerah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3	Kawasan Konservasi																							
a)	Pemantapan tata batas kawasan kawasan konservasi	Pulau Maratua	APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi dan regulasi pendukung	Pulau Maratua	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
c)	Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	Pulau Maratua	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
d)	Sosialisasi mengenai KK dan alur migrasi biota	Pulau Maratua	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
e)	Penertiban aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukkan kawasan konservasi	Perairan Wilayah Pulau Maratua dan Pulau Sambit	APBD	Pemerintah Daerah																				
4	Zona Pelabuhan																							
a)	penentuan wilayah DLKr dan DLKp	Pulau Maratua	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pengendalian aktivitas dekat saluran transmisi air laut menuju IPA	wilayah perairan Timur Desa Bohe Silian	APBD	Pemerintah Daerah																				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Alur laut																							
a)	Identifikasi pipa air baku	Desa Bohesilian	APBD	Pemerintah Daerah																				
b)	pengamanan pipa bawah laut untuk sumber air baku	Desa Bohesilian	APBD	Pemerintah Daerah																				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini